



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 87/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan telah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bupati Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 414.1/594/X/2019 dan Nomor : 431/HK.01.SPJ/3311/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, serta Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 414.1/625/XI/2019 dan Nomor 482/HK.01.SPj/3311/KPU.Kab/XI/2019 tentang Pelaksanaan dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, perlu adanya pedoman bagi KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 092);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/Hk.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019, tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019

Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 36 tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2020; (Berita Daerah Nomor 36 tahun 2020);
21. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/506 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/142 Tahun 2019 tentang Pemberian Hibah ke Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Memerhatikan

- : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bupati Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor : 415.4/024/KJS/2019 dan 410/PP.01.2-/SPJ/3322/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
2. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 414.1/625/XI/2019 dan Nomor 482/HK.01.SPj/3311/KPU.Kab/XI/2019 tentang Pelaksanaan dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 104/PP.01.2-BA/3311/KPU-Kab/XI/2019, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUKOHARJO NOMOR 87/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-
Kab/XI/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas dan mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan Tahap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, maka disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020. Penyusunan petunjuk teknis mendasari kegiatan yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Program dan Anggaran;
2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
3. Penyusunan Produk Hukum dan Berita Acara Penyelenggaraan Pemilu;
4. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis;
5. Pembentukan Badan Penyelenggara;
6. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
7. Verifikasi dan Rakapitulasi Calon Perseorangan;
8. Pencalonan;
9. Kampanye;
10. Audit Dana Kampanye;
11. Proses Perhitungan;
12. Advokasi Hukum;
13. Pengadaan dan Distribusi Logistik;
14. Bimbingan Teknis dan Supervisi/Monitoring/Asistensi.
15. Evaluasi dan Pelaporan;
16. Operasional dan Administrasi Perkantoran

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan, dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

1. Penjelasan Kegiatan, Jenis Belanja, dan Output;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan.

D. Ketentuan Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Sukoharjo 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Sukoharjo 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilbup Sukoharjo 2020 di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
10. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilbup Sukoharjo 2020.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENJELASAN KEGIATAN TAHAPAN

A. Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan Pilbup Sukoharjo 2020 sesuai dengan alur perencanaan, dilaksanakan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pilbup Sukoharjo 2020. Penyusunan dokumen anggaran tersebut dimulai dari evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan kebutuhan dan anggaran Pilbup Sukoharjo 2020.

1. Perencanaan Program dan Anggaran

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh ketua KPU Kabupaten menjadi Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran untuk menyusun kegiatan dan anggaran Pilbup Sukoharjo 2020.
- 2) Mencatatkan hibah dengan mengajukan Permohonan Register Hibah ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Mengajukan permohonan pembukaan rekening dana penampungan hibah langsung ke KPPN Surakarta;
- 4) Membuka rekening dana penampungan hibah Pilbup Sukoharjo 2020;
- 5) Mencatatkan Dana Hibah Pilbup Sukoharjo 2020 dengan melakukan Revisi DIPA dengan memasukkan dana hibah Pilbup Sukoharjo 2020 ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai:

- a) Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran selama 1 (satu) bulan yang terdiri dari:
 - Pengarah sebanyak 1 (satu) orang.
 - Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang.
 - Ketua sebanyak 1 (satu) orang.
 - Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang.
 - Anggota sebanyak 6 (enam) orang.

- 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai:
 - a) Pembelian ATK dan penggandaan dalam rangka kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - b) Pembelian materai;
 - c) Penggandaan dan penjilidan;
 - 3) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai:
 - a) Perjalanan dinas dalam rangka tahapan Pilbup Sukoharjo 2020;
 - b) Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
- c. Output Kegiatan
- Output Kegiatan ini adalah:
- 1) Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 2) Surat Register Hibah;
 - 3) Surat Izin Pembukaan Rekening;
 - 4) Rekening Penampungan dan Rekening Penyaluran Dana Hibah Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 5) Tercatatnya Dana Hibah yang diterima ke dalam DIPA KPU Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

B. Pelaksanaan Penyusunan dan Pengesahan Regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2020

Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Pengesahan Regulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo merupakan kegiatan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan berupa keputusan KPU Kabupaten yang merupakan hasil dari proses penyusunan secara internal. Tujuan dari proses penyusunan ini adalah terwujudnya keputusan yang menjadi pedoman bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh ketua KPU Kabupaten menjadi Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 yang bertugas merumuskan dan menyusun pedoman teknis setiap tahapan;
 - 2) Melakukan rapat koordinasi internal penyusunan regulasi Pilbup Sukoharjo 2020;

- 3) Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan regulasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020;
- 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi dalam penyusunan regulasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020, mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan juga untuk menyamakan pemahaman antar penyelenggara pemilu yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah;

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honor Output Kegiatan

Digunakan untuk membiayai:

a) Honorarium Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Pilbup Sukoharjo 2020 selama 1 (satu) bulan yang terdiri dari:

- Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang;
- Ketua sebanyak 1 (satu) orang;
- Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
- Anggota sebanyak 6 (enam) orang.

2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- a) Konsumsi rapat internal KPU Kabupaten membahas penyusunan regulasi yang dilaksanakan di tahun 2019 dan tahun 2020;
- b) Konsumsi rapat dengan pihak terkait membahas kesiapan penyusunan regulasi yang dilaksanakan di tahun 2019 dan tahun 2020;
- c) Penggandaan dan Penjilidan SK KPU Kabupaten di tahun 2019 dan tahun 2020;
- d) Alat Tulis Kantor (ATK).

3) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai:

- a) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi dengan KPU Provinsi;
- b) Perjalanan dinas dalam rangka distribusi regulasi kepada pemangku kepentingan.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah:

- 1) Terbentuknya Kelompok Kerja Penyusunan Regulasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) Tersusunnya Pedoman Teknis dalam bentuk Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten yang mengacu ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- 3) Komisioner, sekretaris, para kasubag dan staf sekretariat KPU Kabupaten memahami tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020;
- 4) Tercipta sinergisitas antar divisi yang saling menopang demi mensukseskan Pilbup Sukoharjo 2020;
- 5) Tersusunnya Regulasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 yang memberikan kepastian hukum.

C. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2020 memiliki peran strategis untuk merancang desain/arah, strategi, materi dan metode sosialisasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 agar informasi dapat tersebarluaskan dan mendorong kesadaran masyarakat dan *stakeholder* untuk berperan serta dalam setiap tahapan. Melalui kegiatan sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih Pilbup Sukoharjo 2020.

1. Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survey, dan Pelaksana Penghitungan Cepat

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Rapat koordinasi internal di KPU Kabupaten untuk membahas persiapan pendaftaran pemantau, baik itu persiapan, waktu pelaksanaan pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, cara pengumuman pendaftaran dan pegawai yang bertugas untuk menerima pendaftaran;
- 2) Membuka pendaftaran Pemantau, Lembaga Survey, dan Pelaksana Penghitungan Cepat dengan membuka layanan pendaftaran di KPU Kabupaten.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- a) Rapat koordinasi persiapan pemantauan dan koordinasi hasil pemantauan;
- b) Pelaksanaan Pendaftaran Pemantau, Lembaga Survey, dan Pelaksana Penghitungan Cepat;
- c) Alat Tulis Kantor;
- d) Piagam Akreditasi.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah:

- 1) Kesiapan untuk melaksanakan pendaftaran pemantau;
- 2) Terlayannya pendaftar Pemantau, Lembaga Survey, dan Pelaksana Penghitungan Cepat.

2. Sosialisasi Tahapan dan Persyaratan Calon Perseorangan

a. Tahap Pelaksanaan:

- 1) Sosialisasi tahapan pencalonan perseorangan terkait jadwal dan waktu penyerahan dukungan calon perseorangan, jumlah minimal dukungan dan sebaran, penelitian administrasi dan penelitian faktual syarat dukungan.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai konsumsi, transport peserta, ATK, dan *backdrop* Sosialisasi Tahapan dan Persyaratan Calon Perseorangan.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah:

Tersampainya informasi pencalonan perseorangan kepada masyarakat, dan peserta sosialisasi turut serta mensosialisasikan informasi pencalonan perseorangan kepada masyarakat.

3. *Launching* Tahapan

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Kegiatan dimulainya tahapan pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai bentuk kesiapan KPU Kabupaten melaksanakan Pilbup

Sukoharjo 2020 sekaligus pengenalan maskot dan *jingle* Pilbup Sukoharjo 2020;

- 2) Pembuatan maskot sebagai bagian dari media sosialisasi untuk menarik pemilih dalam berpartisipasi pada Pilbup Sukoharjo 2020;
- 3) Pembuatan *Jingle* dalam bentuk lagu/musik yang di dalamnya terkandung makna atau pesan dan ajakan kepada pemilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020;

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai:
 - a) Perlengkapan kegiatan *Launching* Tahapan;
 - b) Lomba desain Maskot dan Jingle;
 - c) Hadiah Pemenang Lomba desain Maskot dan Jingle
 - d) Honor juri
 - e) ATK.

c. Output Kegiatan

- 1) Tersampainya informasi kesiapan KPU beserta jajarannya sebagai penyelenggara Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) Terwujudnya maskot Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai salah satu bentuk dan media sosialisasi;
- 3) Terwujudnya *jingle* Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai salah satu bentuk dan media sosialisasi;

4. Publikasi Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020

a. Tahap Pelaksanaan

Pembuatan bahan dan materi sosialisasi

b. Jenis Belanja

Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi digunakan untuk membiayai publikasi, cetak bahan sosialisasi.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah:

Tersampainya informasi tentang tahapan, Program dan Jadwal Pilbup Sukoharjo 2020 kepada masyarakat.

5. Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi

a. Tahap Pelaksanaan

Membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh ketua KPU Kabupaten menjadi Kelompok Kerja Sosialisasi untuk mempersiapkan, melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan memonitoring kegiatan sosialisasi agar kegiatan sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 dapat berjalan dengan baik.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai :

Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi dan Patisipasi Masyarakat selama 4 (empat) bulan terdiri :

- Pengarah sebanyak 1 (satu) orang;
- Penanggung jawab 1 (satu) orang;
- Ketua;
- Sekretaris;
- Anggota 8 (delapan) orang;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksana kegiatan sosialisasi dalam rangka menyampaikan informasi setiap tahapan pemilihan kepada masyarakat;
- 2) Tercapainya pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 yaitu sukses penyelenggaraan, Pemilihan aman dan damai, dan meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat;
- 3) Tersusunnya laporan kelompok kerja sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Pilbup Sukoharjo 2020.

6. Rapat-Rapat Dalam Rangka Sosialisasi

Pelaksanaan Di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Rapat kerja dalam menyusun program, jadwal, materi, dan bentuk kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh KPU kabupaten beserta badan *ad-hoc* untuk menyampaikan Tahapan Pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) Menghadiri acara rapat kerja sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 di KPU Provinsi;

- 3) Menghadiri acara Konsolidasi Nasional Sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020 dan upaya peningkatan partisipasi pemilih yang dilaksanakan oleh KPU RI;
 - 4) Supervisi, monitoring, dan asistensi kegiatan sosialisasi di tingkat PPK oleh KPU Kabupaten.
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai konsumsi rapat-rapat kerja KPU Kabupaten dengan PPK.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam kegiatan
 - a) Perjalanan dinas ke KPU Provinsi;
 - b) Perjalanan dinas ke KPU RI;
 - c) Perjalanan dinas dari KPU Kabupaten ke PPK dalam rangka supervisi, monitoring, dan asistensi sosialisasi.
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah:
- 1) Mencapai kesepahaman antara KPU Kabupaten dengan PPK dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh PPK dan PPS;
 - 2) Tercapainya kesepahaman perihal kegiatan sosialisasi antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten;
 - 3) Termonitornya kegiatan sosialisasi di tingkat PPK dan PPS.

Pelaksanaan Di PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
- 1) Rapat kerja dalam menyusun program, jadwal, materi, dan bentuk kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di tingkat PPK dan PPS;
 - 2) Menghadiri rapat-rapat kerja di KPU Kabupaten;
 - 3) Supervisi, monitoring, dan asistensi kegiatan sosialisasi di tingkat PPS.
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya.
Digunakan untuk membiayai konsumsi rapat-rapat kerja PPK dengan PPS.

- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan dinas PPK dalam rangka menghadiri rapat-rapat kerja di KPU Kabupaten;
 - b) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring kegiatan sosialisasi di PPS.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Mencapai kesepahaman antara PPK dengan PPS dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh PPS;
 - 2) Termonitor kegiatan sosialisasi PPS oleh PPK.
7. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi Pembentukan Badan Penyelenggara
- a. Tahap Pelaksanaan
Sosialisasi pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS dengan mengundang pemangku kepentingan (dinas/instansi, ormas dan LSM).
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya.
Digunakan untuk membiayai konsumsi panitia dan peserta rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi pembentukan badan *Ad-Hoc*.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Tersampainya informasi tahapan dan persyaratan pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS.
8. Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih
- a. Tahap Pelaksanaan
Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam bentuk FGD dengan peserta dari pelajar/pemilih pemula, pemilih perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, LSM, media, dan *difabel*.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi panitia dan peserta kegiatan;

- b) *Backdrop*;
 - c) Seminar kit berupa buku materi, *ballpoint*, dan tas;
 - d) transport peserta kegiatan;
 - e) ATK.
- c. Output Kegiatan
 Output dari kegiatan ini adalah :
 Tersampainya informasi dan *feed back* tentang tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada masyarakat.

9. Sosialisasi di Keramaian/Karnaval

- a. Tahap Pelaksanaan
 Kegiatan KPU Kabupaten untuk penyampaian informasi tentang tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tempat keramaian dengan mengikuti Karnaval yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, agar masyarakat mengetahui tahapan Pemilihan dan sadar arti pentingnya Pilbup Sukoharjo 2020.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
 Digunakan untuk membiayai:
 - a) Sewa pakaian dan *make up*;
 - b) Hiasan mobil;
 - c) Grup kesenian;
 - d) Konsumsi peserta.
- c. Output Kegiatan
 Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi pemilih Pilbup Sukoharjo 2020.

10. Doa Bersama Menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup Sukoharjo 2020.

- a. Tahap Pelaksanaan
 Melaksanakan doa bersama Pilbup Sukoharjo 2020 dengan pemangku kepentingan.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
 Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi;

- b) Tumpeng;
 - c) Honor rohaniawan;
 - d) Perlengkapan;
 - e) *Backdrop*;
 - f) ATK.
- c. Output Kegiatan
- Output Kegiatan ini adalah :
- Dengan doa bersama diharapkan pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 berjalan aman, damai, lancar dan sukses.

11. Sosialisasi di Media Cetak dan Radio

- a. Tahap Pelaksanaan
- Sosialisasi dan ajakan melalui media penyiaran radio, media massa cetak lokal dilaksanakan untuk kegiatan tahapan berupa Sosialisasi Perekrutan Badan Ad-Hoc, Pemutakhiran Data Pemilihan, Kampanye dan Pengenalan Pasangan Calon, serta Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
- Digunakan untuk membiayai :
- a) Penyiaran di radio;
 - b) Sosialisasi di media massa cetak lokal;
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah :
- Tersampainya informasi tentang tahapan, pemutakhiran data pemilihan, kampanye, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara, dan ajakan pemilihan damai.

12. Sosialisasi Tahapan Pilbup dengan Pemangku Wilayah dan *Stakeholder*

- a. Tahap Pelaksanaan
- Sosialisasi tentang peraturan dan tahapan, syarat pencalonan melalui Partai Politik, dan pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020.
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
- Digunakan untuk membiayai :
- a) Konsumsi;
 - b) *Sewa soundsystem*;

- c) Sewa gedung, kebersihan;
- d) Seminar kit;
- e) Transport peserta;
- f) Honor narasumber
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Tersampaikan informasi tahapan Pilpub Sukoharjo 2020, kepada Pemangku Wilayah dan *Stakeholders*.

13. Sosialisasi Kepada Pemilih Perempuan

- a. Tahap Pelaksanaan
Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 disampaikan kepada perwakilan dari organisasi perempuan tingkat Kabupaten
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Paket meeting
 - b) Narasumber;
 - c) Transport peserta;
 - d) Seminar kit
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka sosialisasi kepada pemilih perempuan.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Tersampaikan informasi tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 dan ikut membantu mensosialisasikan kepada kelompok perempuan di wilayah kegiatannya.

14. Sosialisasi Kepada Pemangku Wilayah

- a. Tahap Pelaksanaan
Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 disampaikan kepada pemangku wilayah di Kabupaten Sukoharjo.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi;
 - b) Sewa tempat, sound system, meja dan kursi serta kebersihan;
 - c) Narasumber;
 - d) Seminar kit
 - e) Transport peserta;
- 2) Akun Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam rangka sosialisasi kepada pemangku wilayah.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Tersampaikan informasi tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 dan ikut membantu mensosialisasikan kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing.

15. Sosialisasi Kepada Pemilih Difabel

- a. Tahapan Pelaksanaan
Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 disampaikan kepada perwakilan dari organisasi *difabel* tentang tahapan pemungutan suara, layanan pemilih *difabel*, dan membangkitkan semangat *difabel* untuk menggunakan hak pilihnya.
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
a) Konsumsi;
b) Honor Narasumber;
c) Transport peserta;
- 2) Akun Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka sosialisasi kepada organisasi *difabel*.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Tersampaikan informasi tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 dan meningkatkan partisipasi pemilih *difabel*.

16. Sosialisasi Kepada Buruh/Kelompok Pekerja

a. Tahapan Pelaksanaan

Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 disampaikan kepada perwakilan dari Buruh/Kelompok Pekerja tentang tahapan pemungutan suara, layanan pemilih Buruh/Kelompok Pekerja, dan membangkitkan semangat Buruh/Kelompok Pekerja untuk menggunakan hak pilihnya.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi;
- b) Transport peserta;
- c) Narasumber

2) Akun Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka sosialisasi kepada Buruh/Kelompok Pekerja.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Tersampaikan informasi tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 dan meningkatkan partisipasi pemilih Buruh/Kelompok Pekerja.

17. Sosialisasi Temu Media dan *Netizen*

a. Tahapan Pelaksanaan

Sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 disampaikan kepada perwakilan dari Media dan *Netizen* tentang tahapan pemungutan suara, layanan pemilih *Netizen*, dan membangkitkan semangat Media dan *Netizen* untuk menggunakan hak pilihnya. Serta mendorong desiminasi informasi tentang Pilbup Sukoharjo 2020 kepada masyarakat.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- a) Konsumsi;
- b) Transport peserta;
- c) Seminar Kit

2) Akun Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka sosialisasi kepada Media dan *Netizen*.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah:

Tersampaikan informasi tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 dan meningkatkan partisipasi pemilih melalui Media dan Netizen.

18. Sosialisasi Melalui Jalan Sehat

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten mengadakan kegiatan jalan sehat yang diikuti masyarakat umum dengan menginformasikan Pasangan Calon, visi misi Pasangan Calon, serta menyampaikan pesan dan ajakan untuk menggunakan hak pilih pada Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi panitia dan peserta;
- b) Perlengkapan;
- c) ATK dan Dokumentasi
- d) Jasa EO
- e) Hadiah Doorprise

c. Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah :

Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

19. *Media Gathering*, Publikasi, dan Informasi Pilbup Sukoharjo 2020.

a. Tahapan pelaksanaan

Sosialisasi, publikasi, dan informasi pemilihan kepada awak media baik cetak maupun elektronik yang diharapkan dari kegiatan tersebut media massa ikut berpartisipasi mensosialisasikan, mempublikasikan dan menginformasikan Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Paket Meeting;
- b) Transport peserta;
- c) Seminar kit

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah:

Media massa menjadi corong sosialisasi pemilihan melalui Pemberitaan.

20. Sosialisasi di Keramaian (Pasar).

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten menyelenggarakan sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 kepada masyarakat di keramaian (Pasar);

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi;
- b) Perlengkapan;
- c) Transport

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Peran serta kelompok masyarakat (Pasar) dalam mensosialisasikan Pilbup Sukoharjo 2020 dalam rangka mengajak warganya untuk berperan aktif mensukseskan Pilbup Sukoharjo 2020.

21. Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula Tingkat SLTA

a. Tahap Pelaksanaan.

KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi ke pemilih pemula di Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan sosialisasi, motivasi, pendidikan pemilih kepada pemilih pemula untuk mengajak pemilih pemula berperan aktif menyukseskan dan berpartisipasi dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Paket meeting;
- b) Seminar Kit
- c) Transport peserta

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka sosialisasi kepada pemilih pemula.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Meningkatkan pemahaman dan menyadarkan pemilih pemula tentang pentingnya pemilihan dan demokrasi, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

22. Publikasi Pilbup Sukoharjo 2020

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pembuatan bahan dan materi sosialisasi berupa informasi tentang tahapan, pemutakhiran data pemilih, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, visi misi Pasangan Calon, cara coblos, ajakan kampanye damai, hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara, dalam bentuk baliho, spanduk, booklet, specimen surat suara.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya
- 2) Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Digunakan untuk membiayai :

a) Publikasi :

Cetak bahan sosialisasi berupa:

- Baliho;
- Spanduk;
- Booklet
- *Specimen surat suara*

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah:

- 1) Pilbup Sukoharjo 2020 diketahui oleh masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
- 2) Meningkatkan pemahaman pemilih akan arti pentingnya Pilbup Sukoharjo 2020.

Placement iklan/talkshow di media elektronik

- 1) Iklan di Media Elektronik
- 2) Talkshow di Media Elektronik
- 3) Iklan di media cetak

Pelaksanaan Sosialisasi di Tingkat PPK

1. Sosialisasi dengan Pemilih Pemula

a. Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi dengan Pemilih Pemula untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula dan menyukseskan Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai konsumsi, perlengkapan dan transportasi;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

2. Sosialisasi Tahapan dengan Stakeholders di Tingkat Kecamatan

a. Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi dengan mengundang *stakeholder*, perwakilan pemilih perempuan, pemilih pemula, pemilih *difabel*, pemilih marjinal, tokoh agama dan tokoh masyarakat di tingkat kecamatan yang diharapkan dari kegiatan tersebut dapat tersampaikan pesan-pesan sosialisasi kepada masyarakat melalui peserta sosialisasi.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

a. Snack panitia dan peserta;

b. Perlengkapan;

c. *Banner*;

c. Output Kegiatan

Peran aktif peserta sosialisasi dalam menyukseskan Pilbup Sukoharjo 2020 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

3. Rapat dengan PPS

a. Tahap Pelaksanaan

Koordinasi dan Sosialisasi dengan mengundang PPS untuk meningkatkan kapasitas dalam menyampaikan informasi Tahapan, Program dan Jadwal Pilbup 2020 kepada masyarakat.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi
- b) ATK;
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi Pilbup Sukoharjo 2020 di tingkat Kecamatan.

4. Perjalanan Dinas PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Rapat kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam Pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 2) Rapat kerja, supervisi, monitoring, dan asistensi kegiatan sosialisasi di tingkat PPS;
- b. Jenis Belanja
 - 1. Akun 521219 Belanja Barang non Operasional Lainnya Digunakan untuk membiayai ATK dan konsumsi rapat.
 - 2. Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas PPK dalam kegiatan
 - a) Perjalanan dinas ke KPU Kabupaten;
 - b) Perjalanan dinas dari PPK ke PPS dalam rangka supervisi, monitoring, dan asistensi sosialisasi.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Mencapai kesepakatan antara PPK dengan PPS dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh PPK dan PPS;
 - 2) Termonitornya kegiatan sosialisasi di tingkat PPK dan PPS.

Pelaksanaan Sosialisasi di PPS

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Sosialisasi dengan menghadirkan Pemerintah Desa, lembaga tingkat desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat yang diharapkan peserta sosialisasi ikut berperan serta mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
 - 2) Konsultasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPS agar kegiatan berjalan dengan baik untuk 1 (satu) orang dalam 1 (satu) kegiatan.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Snack panitia dan peserta;
- b) Sewa tempat dan perlengkapan;
- c) *Banner*.

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas PPS ke PPK dalam rangka konsultasi kegiatan sosialisasi di tingkat PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Peran aktif peserta sosialisasi dalam mensukseskan Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik.

D. Pembentukan Badan *Ad-Hoc*

Tahapan pembentukan PPK, PPS dan PPDP merupakan kegiatan untuk membentuk badan penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan (PPK), tingkat desa/kelurahan (PPS), tingkat TPS (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Tujuan dari proses Pembentukan PPK, PPS dan PPDP adalah terwujudnya badan penyelenggara pemilu pada Pilbup Sukoharjo 2020 yang berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu.

1. Pembentukan PPK PPS, PPDP

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Badan Penyelenggara merupakan penyelenggara Pemilihan di bawah KPU Kabupaten, yang membantu KPU Kabupaten dalam pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilihan di Tingkat Kecamatan, Desa, dan TPS. Untuk mendapatkan Badan Penyelenggara yang berkompeten, berintegritas, tangguh, kredibel dan siap untuk menjalankan tugas perlu diadakan seleksi pembentukan Badan Penyelenggara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan seleksi diperlukan Kelompok Kerja di tingkat KPU untuk menyusun rencana kerja, melaksanakan program kerja/kegiatan seleksi.

- 2) Pengumuman Pembentukan Badan *Ad-Hoc* melalui siaran Radio, brosur, laman KPU, media sosial, yang berisikan persyaratan pendaftaran badan *Ad-Hoc*.
- 3) Mengadakan Rapat Internal Komisioner KPU Kabupaten dengan sekretariat untuk menyiapkan jadwal, sosialisasi/pengumuman, koordinasi dengan pihak terkait, menjalankan tahapan seleksi di tingkat KPU untuk seleksi PPK. Monitoring kegiatan seleksi di tingkat PPK, PPS, dan *Ad-Hoc*;
- 4) Mengadakan Rapat Koordinasi berkaitan dengan sosialisasi, tahapan dan jadwal pembentukan Badan Penyelenggara dengan instansi terkait;
- 5) Penerimaan berkas Pendaftaran calon anggota PPK melalui Kecamatan atau langsung ke KPU Kabupaten.
- 6) Penelitian Berkas calon yang memenuhi syarat ikut seleksi dan tidak memenuhi syarat seleksi.
- 7) Seleksi pembentukan PPK terdiri atas seleksi Tertulis dan seleksi Wawancara sampai dengan pengumuman Badan Penyelenggara terpilih.
- 8) Pelantikan dan pembekalan anggota PPK Terpilih oleh KPU Kabupaten, dihadiri oleh PPK sejumlah 60 (enam puluh) orang, undangan Forkompimda Dinas/OPD, Bawaslu Kabupaten, Camat 12 (dua belas), dan Rohaniawa.
- 9) Rapat Koordinasi pembentukan sekretariat PPK yang berasal dari PNS di Tingkat Kecamatan untuk membantu kerja PPK dengan mengundang ketua PPK dan camat masing-masing kecamatan di Sukoharjo.
- 10) Rapat Kerja KPU Kabupaten dengan PPK dalam rangka pembentukan PPDP. Untuk melakukan seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang memenuhi persyaratan, dengan mengundang 2 (dua) anggota PPK masing-masing kecamatan di Kabupaten Sukoharjo;
- 11) Menghadiri Rapat Kerja KPU Kabupaten dengan KPU Provinsi dalam rangka Pembentukan PPK/PPS, dan Pembentukan PPDP;
- 12) Monitoring KPU Kabupaten di kecamatan dalam rangka supervisi Pembentukan dan Pelantikan PPS.
- 13) Monitoring/Supervisi kepada PPK terhadap kegiatan seleksi PPDP yang dilakukan oleh PPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521213 Honorarium Pokja Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS selama 3 (tiga) bulan, digunakan untuk membiayai honorarium Pokja terdiri dari:
 - Pengarah 1 (satu) orang.
 - Penanggungjawab 1 (satu) orang
 - Ketua 1 (satu) orang.
 - Sekretaris 1 (satu) orang.
 - Anggota 8 (delapan) orang.
- 2) Akun 521219 Belanja Barng Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai:
 - a) Biaya pengumuman perekrutan Badan *Ad-Hoc* melalui siaran radio dan poster;
 - b) Biaya konsumsi rapat internal komisioner KPU Kabupaten dengan sekretariat untuk menyiapkan jadwal, sosialisasi/pengumuman, koordinasi dengan pihak terkait, menjalankan tahapan seleksi di tingkat KPU untuk seleksi PPK;
 - c) Biaya konsumsi, materi, *bacdrop* dan transport peserta Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembentukan PPK dan sekretariat PPK;
 - d) Biaya konsumsi penerimaan berkas, penelitian berkas PPK;
 - e) Biaya administrasi seleksi wawancara dan tertulis pembentukan PPK meliputi snack panitia dan peserta, makan panitia, sewa gedung, ATK Pelaksanaan dan tanda pengenal peserta;
 - f) Perlengkapan pelantikan dan bimtek PPK meliputi: konsumsi panitia dan peserta, sewa tempat, sewa meja, sewa kursi, sewa *soundsystem*, *backdrop*, penggandaan SK, honor rohaniawan;
 - g) Biaya konsumsi dan *backdrop* rapat kerja KPU Kabupaten dan PPK dalam rangka pembentukan PPDP;
 - h) Belanja fotokopi dan alat tulis kantor untuk kegiatan rapat-rapat di tingkat KPU Kabupaten.
- 3) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan dinas ke KPU Provisi dalam rangka pembentukan PPK/PPS, dan PPDP;

- b) Perjalanan dinas dalam rangka Monitoring/Supervisi pembentukan dan pelantikan PPS, dan PPDP.

c. Output Kegiatan

- 1) Tersampaikan informasi pembentukan Badan Penyelenggara ke masyarakat;
- 2) Mendapatkan badan penyelenggara PPK, PPS, PPDP yang berkompeten, tangguh, kredibel dan siap menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
- 3) Terbentuk sekretariat PPK untuk membantu kerja PPK dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan kegiatan seleksi pembentukan PPS yang dilakukan oleh PPK terdiri atas seleksi tertulis dan seleksi wawancara sampai dengan pengumuman Badan Penyelenggara terpilih;
- 2) Menyelenggarakan pelantikan dan pembekalan anggota PPS terpilih;
- 3) Menyelenggarakan Rapat Kerja PPK dengan PPS dalam rangka pembentukan PPDP untuk melakukan seleksi PPDP yang memenuhi persyaratan;
- 4) Mengikuti pelantikan PPK di KPU Kabupaten.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya untuk kegiatan seleksi administrasi, tertulis, dan wawancara calon anggota PPS, serta pelantikan dan pembekalan PPS yang meliputi penggandaan soal, konsumsi, honor rohaniawan, dan *backdrop*;
 - b) Biaya Rapat Kerja PPK dengan PPS dalam rangka Pembentukan PPDP yang meliputi: konsumsi, sewa gedung dan perlengkapan dan penggandaan SK;
 - c) Rapat Kerja PPK dengan PPS dan Pemangku Kepentingan Tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Perjalanan dinas PPK ke KPU Kabupaten dalam rangka konsultasi pembentukan Badan *Ad-Hoc*;
- b) Perjalanan dinas PPK dalam rangka supervisi ke PPS;
- c) Perjalanan dinas PPS ke PPK dalam rangka Pelantikan PPS dan Raker Pembentukan PPDP;
- d) Perjalanan dinas PPK ke KPU Kabupaten dalam rangka Pelantikan KPPS;
- e) Perjalanan dinas PPK Ke KPU Kabupaten dalam rangka rapat kerja di tingkat KPU Kabupaten.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Mendapatkan Badan Penyelenggara PPS, PPDP yang berkompeten, tangguh, kredibel dan siap menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

2. Pembentukan KPPS

Pelaksanaan Di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Rapat Kerja KPU Kabupaten dengan PPK dalam rangka pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban di tingkat TPS;
- 2) Menghadiri Rapat Kerja KPU Kabupaten dengan KPU Provinsi dalam rangka Pembentukan KPPS.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai konsumsi dan *backdrop* untuk kegiatan Rapat Kerja KPU Kabupaten dengan PPK dalam rangka pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai:

- a) Perjalanan dinas KPU Kabupaten ke PPK dalam rangka monitoring/supervisi pembentukan KPPS dan petugas Ketertiban TPS;

- b) Perjalanan dinas KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dalam rangka menghadiri rapat kerja pembentukan KPPS dan petugas ketertiban TPS.
- c. Output Kegiatan
 - 1) Mencapai kesepemahaman mengenai jadwal, tahapan, persyaratan, tugas dan fungsi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - 2) Terbentuk KPPS sebagai pelaksana pemungutan suara di TPS.

Pelaksanaan di PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Rapat Kerja PPK dengan PPS dan Pemangku Kepentingan Tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka Pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - 2) Menghadiri Rapat Kerja KPU Kabupaten dengan PPK se-Kabupaten Sukoharjo dalam rangka pembentukan KPPS.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai konsumsi, *backdrop*, sewa gedung dan perlengkapan untuk kegiatan Rapat Kerja PPK dengan PPS dan pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan dalam rangka pembentukan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai:
 - a) Perjalanan dinas KPU PPK ke PPS dalam rangka monitoring/supervisi pembentukan KPPS dan petugas Ketertiban TPS;
 - b) Perjalanan dinas PPK ke KPU Kabupaten dalam rangka menghadiri rapat kerja pembentukan KPPS dan petugas ketertiban TPS.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Mencapai kesepemahaman mengenai jadwal tahapan, persyaratan, tugas dan fungsi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - 2) Terbentuk KPPS sebagai pelaksana pemungutan suara di TPS.

Pelaksanaan di PPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPS membuat pengumuman jadwal, tahapan, persyaratan seleksi KPPS dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/RT/RW untuk mendapatkan KPPS yang berkualitas;
- 2) Pelantikan Ketua KPPS terpilih oleh PPS dan Pembekalan tentang Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban KPPS;
- 3) Menghadiri Rapat Kerja PPK dengan PPS dalam rangka Pembentukan KPPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai:

- a) Konsumsi pengumuman, penerimaan dan usulan KPPS;
- b) Konsumsi, *backdrop* dan honor rohaniawan dalam pelantikan KPPS.

- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai:

- a) Perjalanan dinas PPS ke PPK dalam rangka konsultasi/laporan pembentukan KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan PPDP;
- b) Perjalanan dinas PPS ke PPK dalam rangka rapat kerja pembentukan KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan PPDP;
- c) Perjalanan dinas PPS ke PPK dalam rangka pelantikan PPS;
- d) Perjalanan dinas PPS untuk pelantikan KPPS.

c. Output Kegiatan

- 1) Mencapai kesepemahaman mengenai jadwal tahapan, persyaratan, tugas dan fungsi KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
- 2) Terbentuk KPPS sebagai pelaksana pemungutan suara di TPS.

E. Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung/faktual. Proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dimulai dari penyusunan daftar pemilih, pencocokan, dan penelitian secara langsung kepada Pemilih dan daftar hasil pemutakhiran kemudian ditetapkan sebagai DPS, selanjutnya setelah pengumuman DPS hasil perbaikan yang selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.

Tujuan dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pilbup Sukoharjo 2020 dapat terlayani dengan baik.

1. Belanja Bahan

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Cetak/Penggandaan Formulir Model A-KWK (Daftar Pemilih);
- 2) Pengadaan Perlengkapan Coklit bagi PPDP

b. Jenis Belanja Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- 1) Penggandaan Formulir Model A-KWK (Daftar Pemilih);
- 2) Pengadaan Perlengkapan Coklit bagi PPDP meliputi : Topi, Map plastik/Zipper Bag, Bolpoint, Tanda pengenalan/Ban lengan.

c. Output Kegiatan :

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Tersedianya Formulir Model A-KWK (Daftar Pemilih) sebagai bahan Coklit bagi PPDP;
- 2) Tersedianya perlengkapan Coklit bagi PPDP;
- 3) Tersusunnya Data Pemilih Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai bahan Pemutakhiran Data melalui Coklit Faktual oleh PPDP;
- 4) Tersusunnya Data Pemilih hasil coklit PPDP sebagai bahan DPS.

2. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Sukoharjo 2020.

a. Tahap Pelaksanaan

Membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh ketua KPU Kabupaten menjadi Kelompok Kerja Penyusunan Daftar Pemilih dengan untuk melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) bulan meliputi :

- 1) Penerimaan data pemilih hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dan DP4;
- 2) Pemetaan TPS dan coklit data pemilih;
- 3) Penyusunan dan rekapitulasi DPS;
- 4) Penyusunan dan rekapitulasi DPT;
- 5) Tahapan DPPH, DPTb dan perbaikan DPT.

b. Jenis Belanja Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai :

Honorarium Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Kabupaten selama 3 (tiga) bulan, terdiri dari :

- Pengarah 1 (satu) orang;
- Penanggungjawab 1 (satu) orang;
- Ketua 1 (satu) orang;
- Sekretaris 1 (satu) orang;
- Anggota 8 (delapan) orang.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan daftar pemilih Pilbup Sukoharjo 2020.

3. Cetak Spanduk

Digunakan untuk membiayai pembuatan spanduk.

4. Penyusunan Daftar Pemilih

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan rapat koordinasi KPU Kabupaten dengan *Stakeholder* dengan untuk membahas tentang penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.
- 2) Menyelenggarakan rapat kerja penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten dengan peserta dari PPK.
- 3) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih di tingkat KPU Kabupaten dengan peserta dari PPK;
- 4) Lembur penyusunan daftar Pemilih hasil sinkronisasi DPT Terakhir dan DP4 untuk pemetaan TPS;
- 5) Penggandaan formulir model A-KWK;
- 6) Pengadaan perlengkapan Coklit PPDP;
- 7) Pengadaan Spanduk, Baliho Pemutakhiran Data Pemilih;
- 8) Konsultasi Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Sukoharjo 2020 ke KPU RI;
- 9) Mengikuti Rapat Kerja Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Provinsi;
- 10) Monitoring kegiatan pemetaan TPS yang dilakukan oleh PPS dan monitoring kegiatan coklit serentak yang dilaksanakan oleh PPDP.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi dan *backdrop* Rakor KPU Kabupaten dengan *Stakeholder*;
 - b) Konsumsi dan *backdrop* Bimbingan Teknis Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dengan dengan peserta ketua dan anggota PPK yang membidangi pemutakhiran data pemilih;
 - c) Konsumsi dan *backdrop* rapat koordinasi dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih;
 - d) Kegiatan lembur dalam rangka penyusunan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2019 dengan DP4 Disdukcapil untuk disusun ke dalam TPS sebagai bahan cokit PPDP;
 - e) Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan rapat-rapat dan Bimtek penyusunan daftar pemilih.
- 2) Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Digunakan untuk membiayai :
- a) Penggandaan Formulir model A-KWK;
 - b) Pengadaan perlengkapan Cokit bagi PPDP meliputi: topi, Map plastik/*Zipper Bag*, *Bolpoint*, dan tanda pengenalan/ban lengan;
 - c) Pengadaan spanduk, dan baliho pemutakhiran data pemilih untuk:
 - KPU Kabupaten berupa : spanduk pendaftaran pemilih, dan baliho;
 - PPK berupa: spanduk pendaftaran pemilih;
 - PPS berupa: spanduk pendaftaran pemilih.
- 3) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
- a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke KPU RI;
 - b) Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat kerja/rapat koordinasi ke KPU Provinsi;
 - c) Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan pemetaan TPS di tingkat PPS;
 - d) Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan cokit serentak yang dilaksanakan oleh PPDP.
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah :
- 1) Terbentuknya TPS hasil pemetaan untuk Pilbup Sukoharjo 2020;

- 2) Tersusunnya data pemilih Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai bahan pemutakhiran data melalui cokolit *factual* oleh PPDP;
- 3) Tersampainya informasi tahapan pemutakhiran data pemilih kepada *stakeholder*;
- 4) Tersampainya informasi tahapan pemutakhiran data pemilih kepada masyarakat melalui spanduk, baliho, dan poster pendaftaran pemilih;
- 5) PPK memahami teknis pemutakhiran data pemilih sebagai bahan bimtek pemutakhiran data kepada PPS;
- 6) Tersusunnya data pemilih hasil cokolit PPDP sebagai bahan DPS.

Pelaksanaan di tingkat PPK;

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan dengan peserta dari PPS;
- 2) Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dengan Peserta PPS;
- 3) Mengikuti bimbingan teknis pencocokan dan penelitian data Pemilih di KPU Kabupaten;
- 4) Mengikuti rapat kerja penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten;
- 5) Monitoring dan pendampingan kegiatan pemetaan TPS yang dilakukan oleh PPS;
- 6) Monitoring kegiatan cokolit serentak yang dilaksanakan oleh PPDP;
- 7) Penyampaian laporan hasil cokolit secara berjenjang yang dilakukan oleh PPK ke KPU Kabupaten.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi, *backdrop* dan perlengkapan (tempat, meja, kursi dan kebersihan) dalam kegiatan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan peserta PPS;
 - b) Konsumsi, *backdrop* dan perlengkapan (tempat, meja, kursi dan kebersihan) dalam kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih di tingkat PPK.

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Biaya perjalanan dinas PPK mengikuti bimbingan teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih di KPU Kabupaten;
- b) Biaya perjalanan dinas PPK dalam kegiatan penyusunan daftar pemilih di KPU Kabupaten;
- c) Biaya perjalanan dinas ketua dan anggota PPK dalam kegiatan monitoring pemetaan TPS oleh PPS;
- d) Biaya perjalanan dinas ketua dan anggota PPK dalam kegiatan monitoring cokolit serentak yang dilaksanakan oleh PPDP;
- e) Biaya perjalanan dinas ketua dan anggota PPK di KPU Kabupaten dalam kegiatan pelaporan hasil cokolit secara berjenjang.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terbentuknya TPS hasil pemetaan untuk Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) Tersusunnya data pemilih Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai bahan pemutakhiran data melalui cokolit *factual* oleh PPDP;
- 3) Tersampainya informasi tahapan pemutakhiran data pemilih kepada masyarakat melalui spanduk, baliho dan poster pendaftaran pemilih;
- 4) PPS memahami teknis pemutakhiran data pemilih sebagai bahan bimtek pemutakhiran data kepada PPDP;
- 5) Tersusunnya data pemilih hasil cokolit PPDP sebagai bahan DPS.

Pelaksanaan di Tingkat PPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan peserta PPDP;
- 2) Menyelenggarakan rapat kerja dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih;
- 3) Mengikuti bimbingan teknis pencocokan dan penelitian daftar pemilih di PPK
- 4) Mengikuti Rapat kerja penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di PPK;
- 5) Menerima laporan penyusunan data pemilih hasil cokolit dari PPDP;
- 6) Pelaksanaan cokolit data Pemilih oleh PPDP;

- 7) Monitoring ketua dan anggota PPS dalam kegiatan cokit serentak yang dilaksanakan oleh PPDP;
 - 8) Pelaporan hasil cokit PPDP secara berjenjang oleh PPS ke PPK.
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521213 Honorarium
Digunakan untuk membiayai : Honorarium PPDP
 - 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pembelian konsumsi, perlengkapan dalam kegiatan bimbingan teknis pencocokan dan penelitian data pemilih dengan peserta PPDP;
 - b) Pembelian konsumsi dan perlengkapan dalam kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran data pemilih.
 - 3) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya perjalanan dinas/transportasi dalam mengikuti bimbingan teknis pencocokan dan penelitian data pemilih di PPK;
 - b) Biaya perjalanan dinas/transportasi PPS dalam mengikuti Rapat kerja Penyusunan Daftar Pemilih di PPK;
 - c) Biaya transportasi PPDP dalam mengikuti bimtek pencocokan dan penelitian data pemilih dan rapat kerja penyusunan data Pemilih di PPS;
 - d) Biaya perjalanan dinas/transportasi ketua dan anggota PPS dalam kegiatan monitoring cokit serentak yang dilaksanakan oleh PPDP;
 - e) Biaya perjalanan dinas/transportasi ketua dan anggota PPS ke PPK dalam kegiatan pelaporan hasil cokit secara berjenjang.
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah :
- 1) Terbentuknya TPS hasil pemetaan untuk Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 2) Tersusunnya data pemilih Pilbup Sukoharjo 2020 sebagai bahan pemutakhiran data melalui cokit *factual* oleh PPDP;
 - 3) Tersampainya informasi tahapan pemutakhiran data pemilih kepada masyarakat melalui spanduk, baliho dan poster pendaftaran pemilih:

- 4) Data Pemilih tercoklit pada hari pertama minimal 5 (lima) kepala keluarga oleh masing-masing PPDP;
- 5) PPDP mampu menjalankan tugas pemutakhiran data pemilih sesuai dengan regulasi.

5. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) KPU Kabupaten menyelenggarakan rapat koordinasi dengan *Stakeholder*, dengan pembahasan hasil penyusunan DPS, koordinasi data pemilih hasil pemutakhiran data dan data pemilih yang belum rekam KTP Elektronik (Pemilih-AC).
- 2) Menyelenggarakan rapat kerja dalam rangka penyusunan DPS dengan peserta dari PPK;
- 3) Menyelenggarakan Rapat Pleno rekapitulasi Penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten dengan peserta komisioner KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten, PPK, Bawaslu Kabupaten, Instansi terkait, dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- 4) Lembur pengunggahan dan pengunduhan Daftar Pemilih Sementara sebagai bahan pencetakan DPS yang diumumkan di PPS dan TPS dan penyampaian *sofcopy* DPS kepada Bawaslu dan peserta Pilbup Sukoharjo 2020;
- 5) Monitoring pelaksanaan Uji Publik Daftar Pemilih Sementara di tingkat PPS;
- 6) Mengikuti rapat kerja KPU Kabupaten se Jawa Tengah di KPU Provinsi;
- 7) Monitoring kegiatan penyusunan DPS;
- 8) Penggandaan DPS sebagai bahan pengumuman DPS di PPS dan TPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai:
 - a) Pembelian Konsumsi dan *backdrop* rapat Koordinasi KPU Kabupaten dengan *stakeholder*;
 - b) Pembelian konsumsi dan *backdrop* untuk rapat kerja KPU Kabupaten dengan PPK dalam kegiatan penyusunan DPS;

- c) Pembelian konsumsi, *backdrop*; sewa tempat; sewa kursi; sewa meja; sewa *sound system* untuk Rapat Pleno Penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten;
 - d) Kegiatan lembur dalam rangka pengunggahan dan pengunduhan daftar pemilih melalui portal sidalih;
 - e) Penggandaan DPS sebanyak 3 rangkap untuk diumumkan di PPS, TPS dan arsip PPS;
 - f) Pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan rapat-rapat di KPU Kabupaten, penyimpanan *soft copy by name* DPT melalui CD/DVD untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
- a) Biaya perjalanan dinas KPU Kabupaten untuk mengikuti Rapat di KPU Provinsi;
 - b) Biaya Perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka monitoring penyusunan/pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - c) Biaya Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam rangka monitoring Uji Publik DPS.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
- 1) Tersusunnya DPS untuk Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 2) *Hardcopy dan softcopy* DPS untuk diumumkan di PPS, TPS, dan arsip PPS;
 - 3) *Softcopy* Daftar Pemilih Sementara untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Pasangan Calon Pilbup Sukoharjo Tahun 2020.

Pelaksanaan Di PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
- 1) Menyelenggarakan rapat kerja di tingkat PPK dengan peserta PPS;
 - 2) Mengikuti rapat kerja penyusunan DPS di KPU Kabupaten;
 - 3) Menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi DPS di tingkat PPK dengan dihadiri PPS, panwascam, Forkompimcam dan Tim pemenangan pasangan calon di Tingkat kecamatan;

- 4) Mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi DPS di KPU Kabupaten;
 - 5) Mengambil *print out* DPS di KPU Kabupaten untuk bahan pengumuman DPS di PPS dan masing-masing TPS dan arsip PPS;
 - 6) Monitoring penyusunan/pengumuman DPS oleh PPK ke PPS;
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pembelian konsumsi dan perlengkapan untuk penyelenggaraan rapat kerja penyusunan DPS di tingkat PPK;
 - b) Pembelian konsumsi dan perlengkapan untuk penyelenggaraan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS di tingkat PPK.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya perjalanan dinas/ transportasi PPK dalam rangka rapat kerja dan rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPS di KPU Kabupaten;
 - b) Biaya Perjalanan Dinas PPK dalam kegiatan mengambil *print out* DPS untuk diumumkan di PPS, TPS dan arsip PPS;
 - c) Biaya perjalanan dinas monitoring penyusunan dan pengumuman DPS di tingkat PPS;
 - d) Biaya Perjalanan Dinas monitoring uji publik DPS.
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah :
- 1) Tersusunnya DPS untuk Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 2) *Hardcopy dan softcopy* DPS untuk diumumkan di PPS, TPS, dan arsip PPS.

Pelaksanaan Di PPS

- a. Tahap Pelaksanaan
- 1) Menyelenggarakan Rapat kerja PPS dalam rangka penyusunan DPS;
 - 2) Mengikuti rapat kerja penyusunan DPS di PPK;
 - 3) Menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS di tingkat PPS;
 - 4) Mengikuti Rapat Pleno rekapitulasi DPS di tingkat PPK;
 - 5) Mengambil *print out* DPS di PPK untuk bahan pengumuman DPS di PPS, TPS, dan arsip PPS;
 - 6) Uji Publik DPS di tingkat PPS.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Rapat kerja PPS dalam penyusunan DPS;
- b) Rapat Pleno Rekapitulasi DPS di tingkat PPS;
- c) Uji Publik DPS.

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Biaya perjalanan dinas rapat kerja dan rapat pleno Rekapitulasi DPS di PPK;
- b) Biaya perjalanan dinas pengambilan *print out* DPS untuk diumumkan di PPS, TPS dan arsip PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Tersusunnya DPS untuk Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) *Harcopy dan sofcopy* DPS untuk diumumkan di PPS, TPS, arsip PPS;
- 3) Masyarakat dapat mengetahui DPS melalui pengumuman DPS di PPS, TPS dan Uji Publik DPS di PPS serta mencermati, memberikan tanggapan dan masukan untuk mendapatkan data pemilih *valid*, update.

6. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan rapat kerja penyusunan DPT di tingkat KPU Kabupaten;
- 2) Menyelenggarakan Rapat Pleno Penetapan DPT di Tingkat KPU Kabupaten;
- 3) Lembur Pengunggahan dan pengunduhan data pemilih DPT melalui portal sidalih;
- 4) Cetak DPT (A3-KWK) untuk pengumuman di PPS, TPS dan arsip PPS;
- 5) Mengikuti rapat kerja/konsultasi penyusunan DPT di KPU Provinsi;
- 6) Monitoring kegiatan penyusunan atau pleno rekapitulasi penetapan DPT di PPK.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Pembelian konsumsi dan perlengkapan untuk rapat kerja KPU Kabupaten;
- b) Pembelian konsumsi, *backdrop*, sewa tempat, sewa kursi, sewa meja, sewa *soundsystem* untuk Rapat Pleno Penetapan DPT di tingkat KPU Kabupaten dengan peserta Komisioner KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten, PPK, Bawaslu Kabupaten, instansi terkait, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c) Kegiatan Lembur dalam rangka unggah data pemilih ke dalam portal sidalih sebagai bahan penetapan DPT dan pengunduhan DPT sebagai bahan pencetakan DPT yang diumumkan dan untuk pelaksanaan pemungutan suara;
- d) Pencetakan DPT (A3-KWK) sebanyak 3 rangkap untuk pengumuman DPT di PPS, TPS, dan arsip PPS;
- e) Pengadaan ATK untuk kegiatan rapat-rapat di tingkat KPU Kabupaten, penyimpanan *softcopy by name* DPT melalui CD/DVD untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Tim Penenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten.

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Biaya Perjalanan dinas KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dalam Rapat Kerja persiapan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kabupaten dan Pemeliharaan DPT;
- b) Biaya perjalanan dinas monitoring Penyusunan/Rekapitulasi DPT di tingkat PPK.

c. Output Kegiatan

- 1) Tersusunnya DPT Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPT berjalan sesuai dengan regulasi;
- 3) *Hardcopy* dan *softcopy* DPT Pilbup Sukoharjo 2020.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan rapat kerja Penyusunan DPT di tingkat PPK;
- 2) Menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT di Tingkat PPK;
- 3) Mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPT di KPU Kabupaten;
- 4) Mengikuti rapat kerja/ konsultasi penyusunan DPT di KPU Kabupaten;
- 5) Mengambil *hardcopy* DPT (A3-KWK) untuk pengumuman di PPS, TPS dan Arsip PPS;
- 6) Monitoring kegiatan penyusunan atau pleno rekapitulasi DPT di PPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pembelian konsumsi dan perlengkapan dalam kegiatan rapat-rapat dalam rangka penyusunan DPT di tingkat PPK;
 - b) Pembelian konsumsi *dan perlengkapan* dalam Rapat Pleno Penetapan DPT di tingkat PPK.
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya perjalanan dinas PPK dalam kegiatan rapat kerja dan rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan DPT di KPU Kabupaten;
 - b) Biaya perjalanan dinas PPK dalam rangka pengambilan DPT (A3-KWK) untuk pengumuman di PPS, TPS dan arsip PPS;
 - c) Biaya perjalanan dinas PPK dalam kegiatan monitoring penyusunan/rekapitulasi DPT di PPS.

c. Output Kegiatan

- 1) Dari kegiatan rapat kerja PPK dan PPS di tingkat PPK, PPS mampu menyusun tanggapan masyarakat terhadap pengumuman DPS dan menyajikan data perbaikan DPS;
- 2) Data pemilih hasil rekapitulasi di tingkat PPS siap untuk diplenokan di Rapat Pleno penetapan DPT di KPU Kabupaten;
- 3) Rapat Pleno rekapitulasi DPT di PPK berjalan sesuai dengan regulasi;
- 4) Tersusunnya DPT Pilbup Sukoharjo 2020.

Pelaksanaan di PPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan rapat kerja dalam penyusunan dan sinkronisasi menjelang Rekapitulasi DPT;
- 2) Menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT di Tingkat PPS;
- 3) Mengikuti rapat kerja/konsultasi penyusunan DPT di PPK;
- 4) Mengikuti rapat Pleno rekapitulasi DPT di PPK;
- 5) Mengambil *print out* dan *softcopy* DPT (A3-KWK) di PPK untuk pengumuman di PPS, TPS dan arsip PPS;
- 6) Pengumuman DPT di PPS dan TPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Rapat pembahasan DPT di PPS;
 - b) Rapat pleno rekapitulasi DPT di PPS.
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya perjalanan dinas/transportasi PPS dalam rangka rapat kerja dan rapat pleno rekapitulasi DPT di PPK;
 - b) Biaya perjalanan dinas/transportasi PPS dalam pengambilan *print out* DPT (A3-KWK) di PPK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Tersusunnya DPT Pilbup Sukoharjo 2020;
- 2) *Harcopy dan softcopy* DPT untuk diumumkan di PPS, TPS, arsip PPS;
- 3) DPT yang diumumkan diketahui masyarakat.

7. Pemeliharaan DPT, Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

Pelaksanaan KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan DPPh, potensi DPTb, dan pemeliharaan DPT di KPU Kabupaten;
- 2) Menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPPh, potensi DPTb dan pemeliharaan DPT di tingkat KPU Kabupaten;

- 3) Monitoring/supervisi dalam penyusunan dan pelayanan DPPH, pendataan potensi DPTb, dan pemeliharaan DPT untuk memastikan badan *Ad-Hoc* menjalankan kegiatan dengan baik dan mengetahui kendala/permasalahan untuk dipecahkan dalam proses tersebut;
 - 4) Lembur Input DPTb hasil pemungutan suara ke dalam portal sidalih;
 - 5) Konsultasi KPU Kabupaten ke KPU RI mengenai penginputan DPTb ke dalam portal Sidalih.
- b. Jenis Belanja
- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi Rapat dan perlengkapan dalam penyusunan DPPH, pendataan potensi DPTb dan pemeliharaan DPT;
 - b) Pembelian konsumsi, *backdrop*, sewa tempat, meja, kursi, *soundsytem*, dalam Rapat Pleno Penetapan DPPH, pendataan potensi DPTb, dan Pemeliharaan DPT di tingkat KPU Kabupaten;
 - c) Kegiatan lembur dalam rangka Penyusunan Daftar Pemilih (unduh data, entry data, dan unggah data DPTb dan DPPH).
 - d) Pengadaan Alat Tulis Kantor untuk rapat-rapat di tingkat KPU.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan dinas KPU Kabupaten Ke KPU RI untuk konsultasi dan koordinasi ke KPU RI. (koordinasi penginputan data DPTb Pilbup Sukoharjo 2020);
 - b) Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam monitoring kegiatan Penyusunan DPPH, Pendataan Potensi DPTb dan pemeliharaan DPT.
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah :
- 1) Terakomodir data pemilih DPPH, Potensi DPTb, dan terlaksananya pemeliharaan DPT;
 - 2) Data Pemilih yang valid, *terupdate* pada saat pemungutan suara;
 - 3) Data Pemilih DPTb terunggah ke Portal sidalih.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan DPPh, potensi DPTb, dan pemeliharaan DPT di tingkat PPK;
- 2) Mengikuti Rapat Kerja Penyusunan DPPh, potensi DPTb, dan pemeliharaan DPT di tingkat KPU Kabupaten;
- 3) Menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPPh, potensi DPTb dan pemeliharaan DPT di tingkat PPK;
- 4) Mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi DPPh, potensi DPTb dan pemeliharaan DPT di tingkat KPU Kabupaten;
- 5) Monitoring/supervisi dalam penyusunan dan pelayanan DPPh, pendataan potensi DPTb dan pemeliharaan DPT untuk memastikan badan *Ad-Hoc* PPS menjalankan kegiatan dengan baik dan mengetahui kendala/permasalahan untuk dipecahkan dalam proses tersebut.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi dan perlengkapan rapat dalam penyusunan DPPh, pendataan potensi DPTb dan pemeliharaan DPT;
 - b) Konsumsi dan perlengkapan dalam Rapat Pleno Penetapan DPPh, pendataan potensi DPTb dan Pemeliharaan DPT; di tingkat PPK;
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam monitoring kegiatan penyusunan DPPh, Pendataan Potensi DPTb dan pemeliharaan DPT.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terakomodir data pemilih DPPh, Potensi DPTb, dan terlaksananya pemeliharaan DPT;
- 2) Data Pemilih yang valid, *terupdate* pada saat pemungutan suara;
- 3) Data pemilih DPPh dan DPTb terdokumentasi untuk diunggah di sidalih.

Pelaksanaan di PPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menyelenggarakan Rapat Kerja Penyusunan DPPh, potensi DPTb, dan pemeliharaan DPT;
- 2) Mengikuti Rapat Kerja Penyusunan DPPh, potensi DPTb, dan pemeliharaan DPT di tingkat PPK;
- 3) Menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi DPPh, potensi DPTb dan pemeliharaan DPT di tingkat PPS;
- 4) Mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi DPPh, potensi DPTb dan pemeliharaan DPT di tingkat PPK.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Rapat dalam penyusunan DPPh, pendataan potensi DPTb dan pemeliharaan DPT;
 - b) Rapat Pleno Penetapan DPPh, pendataan potensi DPTb dan Pemeliharaan DPT di tingkat PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Terakomodir data pemilih DPPh, Potensi DPTb, dan terlaksananya pemeliharaan DPT;
- 2) Data Pemilih yang valid, *terupdate* pada saat pemungutan suara;
- 3) Data pemilih DPPh dan DPTb terdokumentasi untuk diunggah di Sidalih.

F. Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan

Verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan merupakan salah satu tahapan krusial dalam Pencalonan Pilbup Sukoharjo 2020. Tahapan ini dikhususkan untuk Pasangan Calon dari Perseorangan untuk menyerahkan syarat minimal dukungan dan persebaran yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran tersebut harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebelum tahapan pendaftaran Pasangan Calon Pilbup Sukoharjo 2020 dimulai. Berikut ini akan dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama masa tahapan verifikasi persyaratan Pasangan Calon Perseorangan tersebut.

1. Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan
 - a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Pengumuman penyerahan dokumen syarat Pasangan Calon perseorangan melalui media cetak dan media *online*.
 - 2) Bimbingan Teknis SILON
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang dan Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
Pengumuman syarat minimal dukungan calon perseorangan.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan Dinas Bimtek SILON ke Jakarta (KPU RI)
 - b) Perjalanan Dinas Bimtek SILON ke KPU Provinsi
 - c. Output Kegiatan
Output Kegiatan ini adalah :
 - 1) Penetapan jumlah syarat minimum dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan dan mekanisme penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) Masyarakat mengetahui syarat minimal dukungan perseorangan sehingga ikut mengawasi, dan mempersiapkan diri apabila berkeinginan untuk mencalonkan diri atau memberikan dukungan.
 - 3) Menguasai teknis SILON
2. Kelompok Kerja Verifikasi dan Rekapitulasi Pasangan Calon Perseorangan;
 - a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Rapat Koordinasi dengan PPK, Dinas dan Parpol
 - 2) Raker verifikasi syarat dukungan Bapaslon
 - 3) Penyerahan syarat dukungan dan penelitian jumlah dukungan
 - 4) Penelitian administrasi
 - 5) Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521213 Honorarium Pokja Syarat Dukungan
Digunakan untuk membiayai :
Kelompok Kerja Verifikasi Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selama 2 (dua) bulan, terdiri dari :
 - Pengarah 1 (satu) orang.

- Penanggung jawab 1 (satu) orang.
 - Ketua 1 (satu) orang.
 - Sekretaris 1 (satu) orang.
 - Anggota 8 (delapan) orang.
- 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
- a) Konsumsi ;
 - b) Alat Tulis Kantor
 - c) transportasi
- c. Output Kegiatan
- Output dari kegiatan ini adalah :
- 1) PPK memahami tata cara verifikasi syarat dukungan calon perseorangan;
 - 2) Calon peserta dari Pasangan Calon Perseorangan terlayani dengan baik, dan hasil penelitian akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat dan calon peserta Pasangan Calon Perseorangan mengetahui hasil dari verifikasi dukungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten melalui hasil rapat Pleno rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat KPU Kabupaten;
 - 4) Hasil Rakor/ konsultasi di KPU RI dan KPU Propinsi, KPU Kabupaten memahami mekanisme pencalonan Perseorangan untuk Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 5) Memastikan PPK memahami dan melakukan dengan benar tata cara verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - 6) PPK menerima syarat dukungan sesuai regulasi untuk kemudian diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi.
 - 7) PPS memverifikasi dokumen Bapaslon sesuai regulasi

3. Alokasi Anggaran PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mengadakan Bimbingan Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS;
- 2) Mengadakan Rapat Persiapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat PPK

- 3) Mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK dengan mengundang bakal calon/tim sukses Pasangan Calon Perseorangan, Panwascam, dan PPS;
- 4) Menerima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten untuk diverifikasi;
- 5) Menghadiri bimbingan Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten;
- 6) Menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten;
- 7) Melakukan Supervisi/monitoring verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan ke PPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi
 - b) Transportasi
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
Transportasi monitoring verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) PPS memahami tata cara verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 2) Hasil verifikasi yang akurat sebagai bahan Pleno rekapitulasi dukungan;
- 3) Masyarakat dan Bapaslon mengetahui hasil dari verifikasi dukungan yang dilakukan oleh PPS dan PPK;
- 4) Memastikan PPS memahami dan melakukan dengan benar tata cara verifikasi syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan.

4. Alokasi Anggaran PPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

- 2) PPS melakukan verifikasi faktual tambahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan apabila terdapat kekurangan dukungan yang harus diperbaiki oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Menerima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari PPK;
- 4) Menghadiri bimbingan Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK;
- 5) Menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- a) Biaya Verifikasi Faktual syarat dukungan
- b) Penggandaan formulir B8-KWK
- c) Biaya verifikasi kekurangan dukungan

- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Perjalanan Dinas PPS ke PPK dalam rangka Bimtek Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan
- b) Perjalanan Dinas PPS ke PPK dalam rangka Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari PPK ke PPS untuk diverifikasi; dan dalam rangka mengikuti rapat Pleno Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan adalah :

- 1) Dukungan benar-benar sesuai dengan yang diserahkan ke KPU Kabupaten, sehingga tidak terjadi manipulasi dukungan;
- 2) Dukungan benar-benar sesuai dengan syarat minimal, dan sesuai dengan fakta sehingga tidak terjadi manipulasi dukungan.

5. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Rekapitulasi hasil verifikasi syarat dukungan di tingkat kecamatan
- 2) PPS menyerahkan hasil verifikasi faktual kepada PPK
- 3) Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dihadiri Forkompinca, Panwascam dan TimSes Bapaslon

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- Konsumsi

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan Rekapitulasi Calon Perseorangan adalah :

- 1) Mengetahui jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat dan yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan minimal, sehingga bisa diketahui kekurangan dukungan
- 2) Hasil Rekapitulasi ditingkat kecamatan diserahkan ke KPU Kabupaten

6. Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Hasil rekapitulasi syarat dukungan di tingkat kecamatan direkap di tingkat kabupaten.
- 2) KPU Kabupaten mengumumkan hasil Rapat Pleno
- 3) Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dihadiri Panwaskab dan TimSes Bapaslon

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai:

- Konsumsi

- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

Perjalanan Dinas PPK ke KPU Kabupaten dalam rangka menyerahkan hasil Rekap di PPK mengikuti rapat Pleno Hasil Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten.

d. Output Kegiatan

Output Kegiatan Rekapitulasi :

- 1) Mengetahui jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat dan yang Tidak Memenuhi Syarat Dukungan minimal, sehingga bisa diketahui kekurangan dukungan
- 2) Pengumuman Hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.

G. Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon

Pencalonan merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020. Tahapan pencalonan dimulai dari pengumuman pendaftaran dilanjutkan pendaftaran Pasangan Calon. Berikut ini akan dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama masa tahapan pencalonan tersebut.

1. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui media massa, media *online* dan *offline*;
- b. Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kabupaten;
- c. Pengadaan *backdrop* untuk membentuk posko pendaftaran Pasangan Calon agar terarah dalam pengarsipan dokumen pendaftaran Pasangan Calon.

2. Jenis Belanja

- a. Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - 1) Biaya Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon melalui media cetak dan laman KPU Kabupaten;
 - 2) Biaya Konsumsi Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Pengadaan *backdrop* posko Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo.

3. Output Kegiatan

Output Kegiatan Pengumuman Pendaftaran dan Pendaftaran Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

- a. Calon peserta mengetahui batas waktu pendaftaran.
- b. Calon peserta terlayani dengan baik pada saat mendaftarkan diri.
- c. Terfasilitasinya peserta Pilbup Sukoharjo 2020 dalam melakukan pendaftaran.

H. Penelitian Persyaratan Calon

Penelitian persyaratan calon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pencalonan Pilbup Sukoharjo 2020. Berikut ini akan dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama masa tahapan pencalonan tersebut.

1. Tahap Pelaksanaan

- a. Mengadakan Rapat Internal Komisioner beserta staf membahas mekanisme penelitian dokumen percalonan;
- b. Mengadakan Rapat dengan Instansi Terkait untuk membahas pelaksanaan penelitian dokumen pencalonan yang melibatkan beberapa instansi terkait, sehingga ada pemahaman yang sama dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan;
- c. Pengumuman dan pendaftaran calon
- d. Melaksanakan penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon perseorangan dan dari Partai Politik;
- e. Mengumumkan Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU;
- f. Melaksanakan Penelitian Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon untuk Pasangan Calon Perseorangan dan dari Partai Politik;
- g. Melaksanakan Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- h. Melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba Bapaslon di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Pasangan Calon.
- i. Pengumuman dan penetapan

2. Jenis Belanja

a. Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai :

Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon selama 2 (dua) bulan, terdiri dari :

- Pengarah 1 (satu) orang.
- Penanggung jawab 1 (satu) orang.
- Ketua 1 (satu) orang.
- Sekretaris 1 (satu) orang.

- Anggota 8 (delapan) orang.
 - b. Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi;
 - b) Biaya pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon untuk menerima tanggapan dari masyarakat;
 - c) Biaya pemeriksaan kesehatan calon perseorangan dan calon dari Partai Politik;
 - d) Alat Tulis Kantor.
3. Output Kegiatan
- Output Kegiatan Penelitian Persyaratan Calon sebagai berikut:
- a. Hasil penelitian persyaratan calon akurat dan sesuai dengan peraturan;
 - b. Masyarakat mengetahui Pasangan Calon yang harus melakukan perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon, dan Pasangan Calon mengetahui dan segera melakukan perbaikan.
 - c. Koreksinya Perbaikan Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dan dari Partai Politik dengan hasil penelitian yang akurat dan sesuai peraturan;
 - d. Masyarakat mengetahui dokumen syarat Pasangan Calon sehingga bisa memberikan masukan apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai fakta yang diketahui oleh masyarakat;
 - e. Calon benar-benar memenuhi syarat kesehatan.

I. Penetapan Pasangan Calon

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2020. Berikut ini akan dijelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama masa tahapan penetapan pencalonan tersebut.

1. Tahap Pelaksanaan
 - a. KPU Kabupaten melakukan pengumuman pendaftaran kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo agar segera melakukan pendaftaran sesuai jadwal.
 - b. Melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon di KPU Kabupaten oleh Anggota KPU beserta Sekretariat KPU dengan pihak terkait, *stakeholder* beserta media;

2. Jenis Belanja

a. Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

1) Penetapan Pasangan Calon di KPU:

- Konsumsi panitia, peserta dan pengamanan;
- Honor Petugas;
- Perlengkapan
- ATK

2) Rapat Pleno terbuka pengundian Nomor urut Pasangan Calon:

- Konsumsi panitia, peserta dan pengamanan;
- Honor Petugas;
- Perlengkapan;
- Pengadaan kebutuhan pengundian nomer urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- ATK.

3. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sehingga masyarakat mengetahui Pasangan Calon yang akan berkompetisi;
- 2) Pasangan Calon mendapatkan nomor urut.

J. Kampanye dan Fasilitasi Kampanye

Kegiatan Kampanye dalam Pilbup Sukoharjo 2020 adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Kampanye.

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten perlu membuat Kelompok Kerja untuk melaksanakan tahapan kampanye agar kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan kampanye KPU Kabupaten memiliki tugas dan kewajiban melakukan sosialisasi kegiatan dan regulasi kepada peserta pemilihan dan masyarakat, mengatur jadwal kegiatan,

dan memfasilitasi Peserta Pemilihan secara adil dan setara.

b. Jumlah Anggaran

1) Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai honor Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Pilbup Sukoharjo 2020 selama 3 (tiga) bulan, terdiri dari :

- Pengarah 1 (satu) orang.
- Penanggungjawab 1 (satu) orang.
- Ketua 1 (satu) orang.
- Sekretaris 1 (satu) orang.
- Anggota 8 (delapan) orang.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Tahapan kampanye berjalan sesuai dengan Regulasi.

2. Penayangan Iklan Kampanye

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten memfasilitasi iklan kampanye yaitu penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai penayangan iklan kampanye melalui radio dan media cetak.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Masyarakat bisa mengenali calon pemimpin yang akan dipilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020 dan mengetahui program serta visi dan misi Pasangan Calon yang berkompetisi dalam Pilbup Sukoharjo 2020 melalui penayangan iklan kampanye melalui media massa cetak maupun elektronik.

3. Rapat Koordinasi Terpadu KPU Kabupaten dengan *stakeholder*.

a. Tahapan kegiatan

Rapat koordinasi KPU dengan stakeholder diselenggarakan dalam 3 (tiga)

kali kegiatan, yaitu :

- 1) persiapan dan pelaksanaan kegiatan kampanye;
- 2) penyerahan desain APK dan Bahan Kampanye dari Pasangan Calon kepada KPU;
- 3) penyamaan persepsi tentang peraturan kampanye agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dapat melaksanakan kampanye sesuai regulasi.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai konsumsi rapat dan ATK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Tahapan kampanye berjalan lancar aman dan damai sesuai dengan aturan main yang berlaku.

4. Deklarasi Pilbup Sukoharjo 2020 Damai

a. Tahap Pelaksanaan

Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang diharapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo berkomitmen untuk menjaga suasana aman, sejuk dan damai dalam pelaksanaan kampanye sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pilbup Sukoharjo 2020. Deklarasi dihadiri oleh dari Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati, Tim Kampanye, Parpol Pengusung, Forkompimda, Dinas/OPD, Forkompimcam, Bawaslu, KPU dan PPK, serta organisasi massa dan organisasi keagamaan.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi kegiatan deklarasi kampanye damai;
 - b) *Banner*;
 - c) Sewa perlengkapan;
 - d) Seragam panitia;
 - e) Jasa EO;
 - f) ATK

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Kampanye berjalan lancar aman dan damai sesuai dengan aturan main yang berlaku.

5. Debat Publik/Debat Terbuka Pasangan Calon

a. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan kampanye dalam bentuk debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten untuk menyampaikan visi misi program masing-masing Pasangan Calon secara langsung, agar diketahui masyarakat sebagai bahan edukasi untuk menentukan pilihannya. Kegiatan debat publik dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Jasa EO;
- b) Konsumsi;
- c) Honor;

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Terpenuhinya hak masyarakat (pemilih) untuk mengetahui informasi tentang calon pemimpin yang akan dipilih dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi dan menentukan pilihannya.

6. Fasilitasi APK dan Bahan Kampanye

a. Tahap Pelaksanaan

1) KPU Kabupaten memfasilitasi Alat Peraga Kampanye yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, APK berupa :

- a) Umbul-umbul;
- b) Spanduk;
- c) Baliho;

- 2) KPU Kabupaten memfasilitasi bahan kampanye. Bahan kampanye berupa :
 - a) Selebaran/*flyer*;
 - b) *Leaflet*/brosur;
 - c) *Pamflet*.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pengadaan alat peraga kampanye, berupa: umbul-umbul, spanduk, dan baliho;
 - b) Pengadaan bahan kampanye, berupa: selebaran/*flyer*, *leaflet*, *pamflet*.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
 - 1) Masyarakat bisa mengenali calon pemimpin yang akan dipilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020 dan mengetahui program serta visi dan misi Pasangan Calon melalui Alat Peraga Kampanye yang dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Masyarakat bisa mengenali calon pemimpin yang akan dipilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020 dan mengetahui program serta visi dan misi Pasangan Calon melalui Bahan Kampanye yang disebar oleh tim kampanye pada saat pelaksanaan kampanye.

7. Pembersihan Atribut Kampanye (APK).

- a. Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan pembersihan APK pada masa tenang berkoordinasi dengan Bawaslu dan Satpol PP. Pada masa tenang tidak boleh ada kegiatan kampanye, ataupun Alat Peraga dan bahan kampanye yang terpasang. Maka menjadi kewajiban penyelenggara untuk memastikan bahwa pada masa tenang sebelum pemungutan dan penghitungan suara, semua wilayah harus bersih dari unsur-unsur kampanye.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya konsumsi pembersihan Alat Peraga Kampanye;
 - b) Biaya transportasi pembersihan Alat Peraga Kampanye.

c. Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah :

Pada masa tenang bebas dari atribut kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Rapat Kerja dan Monitoring Tahapan Kampanye dan Kegiatan Lain Berkaitan Dengan Tahapan Kampanye.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Monitoring KPU Kabupaten terhadap kegiatan PPK dalam mengawal PPS untuk menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye, pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon, dan kegiatan kampanye yang diketahui oleh PPK di wilayahnya;
- 2) Mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional Kampanye Pemilihan Tahun 2020 di KPU RI;
- 3) Mengikuti Rapat Kerja Kampanye di KPU Provinsi berupa Rapat Kerja Persiapan Kegiatan Kampanye, Rapat Kerja Fasilitasi Kampanye dan Rapat Kerja Iklan Kampanye dan Kampanye Rapat Umum.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Perjalanan dinas dalam rangka supervisi dan monitoring ke PPK;
- b) Perjalanan dinas ke KPU RI;
- c) Perjalanan dinas ke KPU Provinsi dalam rangka raker kampanye (Raker Kampanye, Raker Fasilitasi Kampanye, dan Raker Iklan dan Kampanye Rapat Umum).

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Output kegiatan monitoring KPU Kabupaten ke PPK adalah memastikan tahapan Kampanye di tingkat PPK berjalan dengan baik;
- 2) Output Konsolnas dan raker kampanye di Provinsi adalah KPU Kabupaten mempunyai kesepemahaman atas kegiatan kampanye beserta regulasinya Pilbup Sukoharjo 2020.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Melakukan monitoring PPS dalam menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon untuk memastikan lokasi sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- 2) Pemasangan alat peraga kampanye di tingkat PPK.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan Dinas dalam rangka supervisi dan monitoring penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye di PPS;
- 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai pemasangan alat peraga kampanye di tingkat PPK.

c. Output Kegiatan

- 1) Titik lokasi APK sudah sesuai dengan regulasi;
- 2) Pemasangan APK sesuai dengan regulasi.

Pelaksanaan di PPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Konsultasi PPS ke PPK dalam penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- 2) Pemasangan alat peraga kampanye.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan Dinas Konsultasi PPS Ke PPK dalam penentuan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
- 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai pemasangan alat peraga kampanye di tingkat PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Titik Lokasi APK sudah sesuai dengan regulasi;
- 2) Pemasangan APK sesuai dengan regulasi.

K. Audit Dana Kampanye

Tahapan Audit Dana Kampanye merupakan kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam bentuk melaporkan dana kampanye peserta Pilbup Sukoharjo 2020 kepada KPU Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

1. Bimbingan Bimtek Penyusunan dan Pelaporan Dana Kampanye.

a. Tahap Pelaksanaan

Melakukan bimtek tentang mekanisme penyusunan dan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk 3 (tiga) jenis Laporan (LADK, LPSDK, LPPDK) dengan narasumber dari pihak Kantor Akuntan Publik. Bimtek meliputi Bimtek Dana Kampanye dan Bimtek Aplikasi Dana Kampanye

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi panitia dan peserta;
- b) Narasumber bimtek;
- c) ATK

c. Output Kegiatan.

Output dari kegiatan ini adalah Pasangan Calon melalui Tim Penghubung/ Kampanye (LO) memahami bahwa dana setiap kegiatan kampanye harus dilaporkan.

2. Pelaporan dan Pengumuman Dana Kampanye.

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Mengumumkan penerimaan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten;
- 2) KPU Kabupaten menerima penyerahan LADK dari Pasangan Calon;
- 3) KPU Kabupaten menerima penyerahan LPSDK;
- 4) KPU Kabupaten menerima penyerahan LPPDK dari Pasangan Calon;
- 5) KPU Kabupaten menyerahkan LPPDK kepada KAP untuk diaudit;
- 6) KPU Kabupaten menyerahkan hasil audit dari KAP kepada Pasangan Calon;

- 7) Mengumumkan hasil audit LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye) melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau Laman KPU Kabupaten.

b. Jenis Belanja.

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Jasa Audit;
 - b) Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon;
 - c) ATK untuk kegiatan pelaporan dana kampanye.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Masyarakat mengetahui dana awal kampanye tiap Pasangan Calon;
- 2) Masyarakat mengetahui penerimaan sumbangan dana kampanye tiap Pasangan Calon;
- 3) Masyarakat mengetahui hasil audit dana kampanye tiap Pasangan Calon;
- 4) Laporan LADK diterima KPU Kabupaten;
- 5) Laporan LPSDK diterima KPU Kabupaten;
- 6) Laporan LPPDK diterima KPU Kabupaten;
- 7) LPPDK peserta diterima oleh KAP dan siap untuk dilakukan proses audit tentang kepatuhan;
- 8) Hasil audit dapat diketahui secara transparan oleh Pasangan Calon.

3. Rapat kerja Penerimaan LDK di KPU Provinsi

a. Tahap Pelaksanaan

Rapat Kerja KPU Kabupaten yang diwakili oleh Divisi Teknis dan Kasubbag mengikuti raker penerimaan LDK di KPU Provinsi untuk setiap tahap penerimaan Laporan Dana Kampanye.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas KPU Kabupaten ke KPU Provinsi dalam rapat kerja penerimaan laporan dana kampanye.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah adanya kesamaan pemahaman dalam penerimaan laporan dana kampanye Pilbup Sukoharjo 2020.

L. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020

Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara adalah tahapan yang krusial pada penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020. Pada tahapan ini membutuhkan persiapan dan perencanaan yang sangat detail sehingga seluruh pemilih dapat terlayani dengan baik dan terpenuhi hak memilih pada Pilbup Sukoharjo 2020.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup Sukoharjo 2020 membentuk Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsur). Pokja Tungsur bekerja selama 2 (dua) bulan dengan jumlah personil 10 (sepuluh) orang.

b. Jenis Belanja

Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai honor Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilbup Sukoharjo 2020 selama 1 (satu), terdiri dari:

- Pengarah 1 (satu) orang.
- Penanggungjawab 1 (satu) orang.
- Ketua 1 (satu) orang.
- Sekretaris 1 (satu) orang.
- Anggota 8 (delapan) orang.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan lancar.

2. Rapat Internal KPU Kabupaten Sukoharjo

a. Tahap Pelaksanaan

Seluruh karyawan KPU Kabupaten melaksanakan rapat membahas persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pelaksanaan SITUNG (Sistem Penghitungan Suara)/hitung cepat.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai :

- a) Biaya konsumsi rapat internal persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

- b) ATK rapat internal persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
 - c. Output Kegiatan
Output Kegiatan ini adalah terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan lancar.
- 3. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait
 - a. Tahap Pelaksanaan
KPU Kabupaten bersama dengan Instansi Terkait melaksanakan rapat untuk membahas persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya konsumsi,
 - b) Perlengkapan;
 - c) ATK.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan lancar dan aman.
- 4. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK.
Pelaksanaan di KPU Kabupaten
 - a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Menghadiri bimtek SITUNG di KPU RI;
 - 2) Menghadiri rakor/ bimtek SITUNG di KPU Provinsi;
 - 3) KPU Kabupaten melaksanakan bimtek dengan peserta 5 (lima) anggota PPK dan Sekretaris PPK di KPU Kabupaten yang digunakan untuk membahas persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi;
 - 4) KPU Kabupaten memantau/ monitoring pelaksanaan Bimtek Tungsura di 12 (dua belas) PPK.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.
Digunakan untuk membiayai :

- a) Paket *meeting full day* untuk bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara;
 - b) ATK.
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas KPU Kabupaten :
 - a) Perjalanan dinas mengikuti Bimtek SITUNG di KPU RI;
 - b) Perjalanan dinas mengikuti Rapat/Bimtek di KPU Provinsi;
 - c) Perjalanan dinas monitoring Bimtek Pemungutan dan penghitungan suara di PPK.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
 - 1) KPU Kabupaten hadir dan mengikuti bimtek di KPU RI dan KPU Provinsi sehingga memahami mekanisme SITUNG dan dapat menyajikan data SITUNG dengan baik dan cepat;
 - 2) PPK memahami prosedur pemungutan dan penghitungan suara sehingga dapat menyampaikan dengan baik kepada PPS;
 - 3) Pelaksanaan bimtek di PPK berjalan dengan baik dan materi tersampaikan dengan utuh.

Pelaksanaan di PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Sebanyak 2 (dua) orang PPS menghadiri Bimtek Tungsura di PPK, yang digunakan untuk membahas persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Monitoring Bimtek Tungsura di PPS.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) perlengkapan,
 - b) konsumsi,
 - c) sewa sarana dan prasarana untuk bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas.
Digunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas PPK :
 - a) Perjalanan dinas mengikuti Bimtek Tungsura di KPU Kabupaten;
 - b) Perjalanan dinas monitoring Bimtek Tungsura di PPS.

- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Pelaksanaan bimtek Tungsura di PPS berjalan dengan baik dan materi tersampaikan dengan utuh.

Pelaksanaan di PPS

- a. Tahap Pelaksanaan
PPS memberikan Bimtek Tungsura kepada KPPS.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) perlengkapan,
 - b) konsumsi.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas PPS :
 - a) Perjalanan dinas PPS mengikuti Bimtek Tungsura di PPK;
 - b) Perjalanan dinas KPPS mengikuti Bimtek Tungsura di PPS.
- c. Output Kegiatan
Output Kegiatan ini adalah :
KPPS memahami prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

5. Uji coba SITUNG

- a. Tahap Pelaksanaan
Melaksanakan uji coba SITUNG Nasional digunakan untuk mengetahui kendala dalam SITUNG sehingga pada hari H SITUNG berjalan dengan lancar.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.
Digunakan untuk membiayai :
 - a) perlengkapan,
 - b) konsumsi,
 - c) ATK uji coba SITUNG.
- c. Output Kegiatan
Output Kegiatan ini adalah :
Mengetahui kendala yang ada pada SITUNG agar dapat dilakukan perbaikan.

6. Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahapan Pelaksanaan.

Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

b. Jenis Belanja.

1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam kegiatan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Memastikan dan mengontrol pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahapan Pelaksanaan.

Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

b. Jenis Belanja.

1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

a) Perjalanan dinas PPK dalam kegiatan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS;

b) Perjalanan dinas PPK menyampaikan formulir C dan C1-KWK hitung cepat ke KPU.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan di PPS

a. Tahapan Pelaksanaan.

Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

b. Jenis Belanja.

1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

a) Perjalanan PPS dalam kegiatan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS;

- b) Perjalanan dinas PPS menyampaikan formulir C dan C1-KWK hitung cepat ke PPK;
- c) Perjalanan dinas KPPS formulir C dan C1-KWK hitung cepat ke PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan lancar.

7. Entry dan Scan C1

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan proses *entry scan* serta unggah formulir C1 yang diserahkan oleh PPK untuk bahan hitung cepat.

b. Jenis Belanja

Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.

Digunakan untuk membiayai konsumsi, *backdrop* dan ATK untuk entry dan scan C1.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Formulir segera dapat di *scan entry* dan *upload* sehingga publik segera dapat mengetahui progres perolehan sementara.

M. Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih

KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020.

1. Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten dalam pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020 membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih. Pokja Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih bekerja selama 2 (dua) bulan dengan jumlah personil 10 (sepuluh) orang.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai honor Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pilbup Sukoharjo 2020, selama 1 (satu) terdiri dari:

- Pengarah 1 (satu) orang.
- Penanggungjawab 1 (satu) orang.
- Ketua 1 (satu) orang.
- Sekretaris 1 (satu) orang.
- Anggota 8 (delapan) orang.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten dengan lancar.

2. Rapat Internal Persiapan Rekapitulasi.

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten menyelenggarakan rapat internal seluruh pegawai KPU Kabupaten membahas persiapan pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai konsumsi dan ATK rapat persiapan KPU Kabupaten dalam rangka Rekapitulasi Pemungutan Suara di tingkat Kabupaten.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten dengan lancar.

3. Rapat Kerja KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menghadiri Bimbingan Teknis Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Provinsi;
- 2) Rapat Kerja dengan PPK guna membahas persiapan pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai konsumsi rapat kerja KPU Kabupaten dan PPK dalam rangka Rekapitulasi Pemungutan Suara Pilbup Sukoharjo 2020.

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai belanja perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam Bimbingan Teknis Rekapitulasi di KPU Provinsi.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten dengan lancar.

4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah PPK selesai melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- 2) Monitoring rekapitulasi pleno terbuka hasil penghitungan suara di Tingkat PPK.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya

Alokasi anggaran untuk membiayai:

- a) Konsumsi panitia,
- b) perlengkapan ;
- c) ATK.

2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya

Alokasi untuk membiayai perjalanan dinas monitoring pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah:

- 1) Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 2) Memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan regulasi.

Pelaksanaan Di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara dengan menghadirkan 3 (tiga) PPS untuk masing-masing Desa/ Kelurahan, 1 (satu) KPPS untuk masing-masing TPS tiap Desa/ Kelurahan,

Forkompincam, Tim Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Panwascam, dan petugas keamanan;

- 2) PPK Mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten;
- 3) PPK Monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya

Alokasi anggaran untuk membiayai :

- a) Konsumsi;
- b) perlengkapan;
- c) ATK.

- 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya

Alokasi untuk membiayai :

- a) Perjalanan dinas PPK mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten;
- b) Perjalanan dinas PPK dalam kegiatan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
- c) Perjalanan dinas PPS mengikuti rapat pleno terbuka penghitungan suara di tingkat PPK.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah :

- 1) Hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo;
- 2) Memastikan PPK melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan regulasi.

5. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya

Alokasi anggaran untuk membiayai :

- a) Konsumsi;
- b) perlengkapan lain;
- c) ATK.

- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Diperoleh calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih hasil Pilbup Sukoharjo 2020.
- 6. Pengumuman Hasil Rekapitulasi
 - a. Tahap Pelaksanaan
KPU Kabupaten mengumumkan Pasangan Calon terpilih melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Alokasi anggaran untuk membiayai pengumuman calon Bupati dan wakil Bupati terpilih Pilbup Sukoharjo 2020 melalui media cetak lokal.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Publik/ masyarakat mengetahui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilbup Sukoharjo 2020.

N. Advokasi Hukum

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan sengketa hukum yang terjadi dalam Pilbup Sukoharjo 2020, KPU Kabupaten perlu merumuskan dan menyusun rancangan kegiatan advokasi hukum. Ada tiga kegiatan penting yang perlu dipersiapkan dalam mengantisipasi jika terjadi sengketa selama penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020, yaitu Kegiatan Penyelesaian Perkara Pilbup Sukoharjo 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilbup Sukoharjo 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik bagi Badan Penyelenggara. Oleh karena itu KPU Kabupaten merumuskan gugus tugas advokasi hukum.

- 1. Pembentukan Kelompok kerja Advokasi Hukum
 - a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) KPU Kabupaten membentuk Kelompok Kerja Advokasi Hukum yang bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak terkait jika terjadi sengketa dan perselisihan, menyusun kronologi, menyusun daftar alat bukti, melakukan penggandaan, dan kegiatan penopang lainnya;

- 2) Mengadakan rapat koordinasi eksternal dengan instansi terkait.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521213 Honorarium
Digunakan untuk membiayai honor kelompok kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pilbup Sukoharjo 2020 dengan masa kerja 2 (dua) bulan yang terdiri dari:
 - Pengarah 1 (satu) orang.
 - Penanggungjawab 1 (satu) orang.
 - Ketua 1 (satu) orang.
 - Sekretaris 1 (satu) orang.
 - Anggota 8 (delapan) orang.
 - 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi
 - b) ATK
 - c) Perlengkapan
 - d) Perjalanan Dinas
 - e) Jasa Konsultan Hukum.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Terpetakannya potensi sengketa dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020, serta terselesaikannya perselisihan dan sengketa hukum Pilbup Sukoharjo 2020.

2. Rapat Koordinasi Internal Persiapan Menghadapi Gugatan

- a. Tahap Pelaksanaan
Kegiatan secara internal dengan menghadirkan seluruh komisioner, sekretaris, Kasubbag, dan staf untuk mempersiapkan menghadapi gugatan sengketa hukum. Koordinasi ini untuk menyiapkan kronologi, daftar alat bukti dan alat bukti serta pembagian tugas untuk penggandaan dokumen alat bukti, dan leges.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) ATK;
 - b) Perlengkapan.

- c. Output Kegiatan
Output Kegiatan ini adalah :
 - 1) Terjadi pemahaman bersama akan tugas dan tanggungjawab menghadapi gugatan perselisihan perkara Pilbup Sukoharjo 2020 di internal jajaran KPU Kabupaten;
 - 2) Tersusunnya kronologi, daftar alat bukti, alat bukti dan dokumen penting lainnya yang dibutuhkan dalam persidangan.
3. Bantuan Hukum Jasa Pengacara Dalam Menghadapi Persidangan Perkara Pilbup Sukoharjo 2020.
 - a. Tahap Pelaksanaan
Jasa pengacara penyelesaian perkara Pilbup Sukoharjo 2020 sangat dibutuhkan oleh KPU Kabupaten dalam menghadapi gugatan baik dalam persidangan di MK maupun di PTUN.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai jasa pengacara dalam menghadapi gugatan baik di MK maupun PTUN.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah :
Adanya bantuan hukum dari pengacara profesional dalam menghadapi gugatan perkara Pilbup Sukoharjo 2020.
4. Rapat Koordinasi Penanganan Kode Etik Badan *Ad-Hoc*
 - a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Rapat koordinasi dilakukan dalam 5 tema kegiatan, yaitu:
 - a) Koordinasi internal untuk pemetaan permasalahan dan potensi terjadinya pelanggaran kode etik;
 - b) Koordinasi internal untuk pencermatan regulasi yang mengatur penanganan pelanggaran kode etik badan *Ad-Hoc*, khususnya dalam aspek kewenangan, prosedural dan administratifnya;
 - c) Koordinasi internal untuk membahas langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan jika mendapatkan laporan pengawasan dari Bawaslu atas pelanggaran kode etik;
 - d) Koordinasi dengan Bawaslu untuk merumuskan tindakan pencegahan dan penanganan kode etik untuk badan *Ad-Hoc*;

- e) Koordinasi internal merumuskan pendokumentasian penanganan pelanggaran kode etik.
- 2) Klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara badan *Ad-Hoc*;
- 3) Dokumentasi penanganan pelanggaran kode etik.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Biaya konsumsi rapat penanganan dugaan pelanggaran kode etik;
 - b) Penggandaan;
 - c) Dokumentasi;
 - d) ATK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Teridentifikasi potensi dan permasalahan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan *Ad-Hoc* beserta antisipasinya. Selain itu, dengan kegiatan rapat koordinasi diperoleh gambaran teknis prosedur penanganan pelanggaran kode etik dan adanya kesepahaman langkah yang sama antara KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten;
- 2) Apabila PPK/PPS/KPPS tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik ada putusan tidak terbukti. Jika terbukti maka akan ada dua sanksi yaitu peringatan tertulis atau pemberhentian sementara, atau yang bersangkutan mengundurkan diri;
- 3) Terdokumentasikannya penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara badan *Ad-Hoc* dalam penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.

5. Konsultasi ke KPU RI

a. Tahap Pelaksanaan

Konsultasi ini dilakukan terutama dalam rangka menghadapi perselisihan hasil Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :

Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi menghadapi perselisihan hasil pemilihan.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Arahan dari pimpinan KPU RI dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil Pilbup Sukoharjo 2020.

6. Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis di KPU Provinsi.

a. Tahapan pelaksanaan

- 1) Koordinasi Antisipasi Sengketa Hukum Pilbup Sukoharjo 2020 ke KPU Provinsi;
- 2) Bimbingan teknis penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 oleh KPU Provinsi;
- 3) Konsultasi ke KPU Provinsi dalam rangka menghadapi gugatan perkara Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi antisipasi sengketa hukum Pilbup Sukoharjo 2020 ke KPU Provinsi;
- b) Bimbingan teknis penyusunan regulasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 di KPU Provinsi;
- c) Konsultasi ke KPU Provinsi dalam rangka menghadapi gugatan perkara Pilbup Sukoharjo 2020.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

- 1) Mendapatkan arahan dari KPU Provinsi dalam menghadapi gugatan perkara administratif (PTUN), perselisihan hasil (MK), maupun penanganan pelanggaran kode etik badan *Ad-Hoc*;
- 2) Mendapatkan arahan dari KPU Provinsi dan memperoleh pembekalan materi perihal penyusunan regulasi Pilbup Sukoharjo 2020;
- 3) Arahan dari KPU Provinsi dalam menghadapi gugatan perkara Pilbup Sukoharjo 2020.

7. Monitoring ke PPK/PPS

a. Tahap Pelaksanaan

KPU Kabupaten melakukan monitoring untuk memantau perkembangan lapangan dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan. Berkomunikasi dengan penyelenggara *Ad-Hoc* untuk mendapatkan informasi penting, khususnya untuk identifikasi jika ada penyelenggara badan *Ad-Hoc* yang mempunyai potensi mengarah tidak menjunjung tinggi netralitas penyelenggara.

b. Jenis Belanja

1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka monitoring badan *Ad-Hoc* PPK/PPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

KPU Kabupaten memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan tahapan di lapangan.

8. Menghadiri Sidang Gugatan Perkara PTUN

a. Tahap Pelaksanaan

Dalam rangka penyelesaian sengketa/gugatan perkara Tata Usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten.

b. Jenis Belanja

1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam menghadiri sidang gugatan perkara di PTUN.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah :

Terselesaikannya penanganan sengketa Pilbup Sukoharjo 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

9. Menghadiri Sidang Gugatan Perkara Perselisihan di MK

a. Tahap Pelaksanaan

Setelah selesai tahapan rekapitulasi, jika terjadi perselisihan hasil Pemilihan maka akan mengakibatkan sengketa antar peserta Pemilihan, antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. MK merupakan upaya hukum terakhir dan bersifat final dan

mengikat.

b. Jenis Belanja.

1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam menghadiri sidang gugatan perkara MK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah :

Terselesaikannya penanganan sengketa Pilbup Sukoharjo 2020 di Mahkamah Konstitusi.

O. Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa merupakan tahapan untuk menyediakan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana logistik guna menunjang terselenggaranya Pilbup Sukoharjo 2020 dengan lancar dan sukses.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

1. Kebutuhan Pengadaan Barang Cetakan/Penggandaan

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara. Logistik Pemilihan atau Perlengkapan Penyelenggaraan yang digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilbup Sukoharjo 2020 perlu direncanakan dan diadakan secara cermat dan matang. Untuk itu KPU Kabupaten membentuk Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara selama 3 (tiga) bulan, terdiri dari Pengarah 2 (dua) orang, Penanggungjawab 1 (satu) orang, Ketua 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, dan Anggota 7 (tujuh) orang. Selain itu KPU Kabupaten juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pilbup Sukoharjo 2020, terdiri dari Ketua 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, dan Anggota 1 (orang) untuk 3 (tiga) paket kegiatan pengadaan.
- 2) Rapat Persiapan KPU Kabupaten dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi rapat persiapan KPU Kabupaten dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa;
- b) ATK;
- c) Biaya Materai;
- d) Biaya *fotocopy*/penggandaan/penjilidan.

2) Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dengan masa kerja 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut :

- Pengarah 1 (satu) orang;
- Penanggungjawab 1 (satu) orang;
- Ketua 1 (satu) orang;
- Sekretaris 1 (satu) orang; dan
- Anggota 8 (delapan) orang.

Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk 3 (tiga) paket kegiatan pengadaan:

- Pengarah 1 (satu) orang;
- Penanggungjawab 1 (satu) orang;
- Ketua 1 (satu) orang;
- Sekretaris 1 (satu) orang;
- Anggota 8 (delapan) orang;

3) Akun 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

Digunakan untuk membiayai :

- a) Cetak Surat Suara.
- b) Penggandaan Formulir.
- c) Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis Buku Panduan.
- d) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara :
 - 1.1) Kotak suara.
 - 1.2) Tinta Sidik Jari.
 - 1.3) Segel.
 - 1.4) Sampul (Kubus dan Biasa).
 - 1.5) Bantalan, Alat Pencoblosan, dan Tali Pengikat.
 - 1.6) Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Ketertiban TPS, Tanda Pengenal Saksi.
 - 1.7) Karet Pengikat.

- 1.8) Lem Perekat.
- 1.9) Kantong Plastik.
- 1.10) *Bollpoint*.
- 1.11) Kabel ties.
- 1.12) Spidol Besar.
- 1.13) Spidol Kecil.
- 1.14) Stiker Kotak Suara.
- 1.15) Alat bantu tuna netra/ *template*.
- 1.16) Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- 1.17) Salinan DPT (formulir model A.3-KWK).
- 1.18) Naskah Sumpah Janji Anggota KPPS.
- 1.19) Buku Panduan KPPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa dalam rangka penyediaan kebutuhan dalam kegiatan tahapan dan perlengkapan pemungutan suara di TPS.

2. Distribusi Logistik

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

1) Raker Pengelolaan Logistik.

Raker Pengelolaan Logistik diselenggarakan oleh KPU Kabupaten dengan peserta PPK mengenai Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan. Penyampaian materi tentang norma, standar prosedur, kebutuhan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan.

2) Raker Pelaksanaan distribusi logistik.

Penyampaian materi pelaksanaan distribusi logistik kepada PPK.

3) Distribusi logistik;

4) Pengelolaan logistik pemilihan.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Sewa kendaraan.
- b) BBM untuk operasional mobil sewa.
- c) Raker pengelolaan logistik.

- d) Raker pelaksanaan distribusi.
- e) Distribusi Logistik.
- f) Pengembalian/*Retrieval*.
- g) Pengelolaan Logistik Pemilihan :
 - 1.1) Sewa gudang logistik dan pengesetan logistik.
 - 1.2) Pengamanan gudang.
 - 1.3) Pengawasan logistik.
 - 1.4) Sortir dan Lipat Surat Suara.
 - 1.5) Pengesetan formulir.
 - 1.6) Pengesetan sampul.
 - 1.7) Penyiapan Kotak dan Bilik Suara:
 - Perakitan kotak suara dan bilik suara.
 - Pengepakan Logistik dalam kotak suara.
 - Pengecekan isi kotak suara.
- c. Output Kegiatan

Adapun output kegiatan ini adalah terdistribusinya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pengembalian/penarikan logistik dari TPS, PPS, PPK ke KPU Kabupaten.

Pelaksanaan di PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Rapat Kerja Pelaksanaan Distribusi Logistik;
 - 2) Distribusi Logistik dari PPK ke PPS;
 - 3) Distribusi PPS ke TPS;
 - 4) Pengembalian/*Retrieval* logistik;
 - 5) Pengelolaan logistik pemilihan.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

 - a) Rapat kerja pelaksanaan distribusi;
 - b) Distribusi logistik (dari PPK ke PPS dan dari PPS ke KPPS/TPS);
 - c) Pengembalian/*Retrieval* (dari TPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dan dari PPK ke KPU Kabupaten).
 - d) Pengelolaan Logistik Pemilihan.

c. Output Kegiatan

Output Kegiatan ini adalah terdistribusinya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan pengembalian/penarikan logistik dari TPS, PPS ke PPK se-Kabupaten Sukoharjo.

3. Monitoring/Pemantauan Pengelolaan Logistik.

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Perjalanan Dinas Pengelolaan Logistik ke PPK;
- 2) Perjalanan Dinas Monitoring Gudang PPK;
- 3) Perjalanan Dinas Pengiriman Bilik Suara;
- 4) Perjalanan Dinas distribusi logistik di luar kotak;
- 5) Perjalanan Dinas Distribusi kotak dan isinya;
- 6) Perjalanan Dinas monitoring kesiapan logistik di TPS;
- 7) Perjalanan Dinas retrieval kotak suara beserta isinya;
- 8) Perjalanan Dinas Pemantauan Kegiatan Logistik:
 - a) Perjalanan Dinas pelaksanaan kegiatan perakitan kotak suara;
 - b) Perjalanan Dinas Pelaksanaan kegiatan pengepakan Logistik dalam kotak suara;
 - c) Perjalanan Dinas Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan Isi Kotak Suara.
- 9) Perjalanan Dinas dalam rangka Rakor Logistik di Provinsi;
- 10) Perjalanan Dinas dalam rangka klarifikasi calon penyedia;
- 11) Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Produksi Surat Suara dan Pengadaan melalui Lelang;
- 12) Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Proses Produksi Pengadaan Langsung.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan Dinas KPU Kabupaten ke PPK;
 - b) Perjalanan Dinas KPU Kabupaten dalam pemantauan kegiatan logistik;
 - c) Perjalanan Dinas dalam rangka Rakor Logistik di Provinsi;
 - d) Perjalanan Dinas dalam rangka klarifikasi calon penyedia;
 - e) Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Produksi Surat Suara dan Pengadaan melalui lelang;

- f) Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan Proses Produksi Pengadaan Langsung;
- c. Output Kegiatan
Output Kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring atau pemantauan atau pengawasan pengelolaan logistik Pilbup Sukoharjo 2020.

Pelaksanaan di PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Perjalanan Dinas Rapat Kerja Pengelolaan Logistik.
Sebagai peserta Raker Pengelolaan Logistik.
 - 2) Perjalanan Dinas Raker Distribusi Logistik.
Sebagai peserta Raker Distribusi Logistik.
 - 3) Perjalanan Dinas Distribusi Logistik.
 - 4) Perjalanan Dinas Pengecekan Isi Kotak Suara.
Kegiatan PPK dibantu PPS melakukan pengecekan isi kotak suara sebelum dikirim ke PPK untuk diteruskan ke PPS - KPPS/TPS.
 - 5) Perjalanan Dinas Permohonan Kekurangan Logistik.
Kegiatan PPK memenuhi kekurangan logistik.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan Dinas Rapat Kerja Pengelolaan Logistik;
 - b) Perjalanan Dinas Raker Distribusi Logistik;
 - c) Perjalanan Dinas Distribusi Logistik;
 - d) Perjalanan Dinas Pengecekan Isi Kotak Suara;
 - e) Perjalanan Dinas Permohonan Kekurangan Logistik.
- c. Output Kegiatan
Output Kegiatan ini adalah PPK dapat mengikuti Rapat Kerja dan memahami materi tentang pengelolaan logistik, mengecek isi logistik sesuai kebutuhan, serta tercukupinya logistik di PPK, PPS, maupun di TPS.

P. Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan

Kegiatan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 ini sangat penting dan strategis mengingat sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU di setiap tingkatan diwajibkan untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020. Beberapa point yang menjadi bahan evaluasi, mulai dari sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, aktivitas proses pemilu, serta tingkat integritas hasil pemilu yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka seluruh informasi yang dikumpulkan harus bersifat independen, obyektif, relevan, dapat diverifikasi, handal, dipercaya, tepat waktu, serta menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat, transparan dan bisa diakses oleh publik secara luas. Dengan begitu, maka hasil evaluasi nantinya akan benar-benar objektif, valid secara metodologis dan bisa dipercaya oleh banyak kalangan, khususnya kalangan akademisi, peneliti dan pegiat pemilu di Tanah Air. Laporan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 ini sangat penting bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mengetahui sejauh mana Pilbup Sukoharjo 2020 telah berhasil diselenggarakan dengan memenuhi kriteria pemilu yang demokratis, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020, serta menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan di pemilu dan pemilihan berikutnya.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan.

a. Tahap Pelaksanaan

Dalam rangka evaluasi kegiatan Pilbup Sukoharjo 2020 perlu dibuat Kelompok Kerja Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai Pokja Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pilbup Sukoharjo 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengarah 1 (satu) orang,
- Penanggungjawab 1 (satu) orang,
- Ketua 1 (satu) orang,
- Sekretaris 1 (satu) orang, dan
- Anggota 8 (delapan) orang.

- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi dan pelaporan tahapan Pilbup Sukoharjo 2020.
2. Rapat kerja Internal KPU Kabupaten.
 - a. Tahap Pelaksanaan
Rapat kerja Komisioner KPU Sukoharjo dan Sekretariat untuk membahas program pelaksanaan evaluasi dan pembagian tugas dalam kegiatan Evaluasi, dan Penyusunan Laporan.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi raker internal evaluasi;
 - b) ATK Rapat internal evaluasi;
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah adanya pembagian tugas dalam internal KPU Kabupaten dalam kegiatan evaluasi dan pelaporan tahapan.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *Stakeholder* dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - a. Tahap Pelaksanaan
KPU Kabupaten mengadakan diskusi evaluasi dengan *Stakeholder* untuk memberikan penilaian pelaksanaan tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 meliputi hal yang terlaksana dengan baik, hal yang perlu diperbaiki, saran, masukan maupun rekomendasi untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo berikutnya dan Pemilihan Umum lainnya yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
Undangan FGD : Forkompimda, Bawaslu, Partai Politik, ORMAS, LSM, Wartawan Media Cetak, Elektronik dan media *Online*.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi panitia dan peserta FGD;
 - b) Sewa tempat, meja, kursi dan *soundsystem*;
 - c) ATK kegiatan FGD.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan inii adalah DIM, masukan, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.

4. Rapat Kerja Evaluasi

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menghadiri rapat kerja evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di KPU RI;
- 2) Menghadiri rapat kerja evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di KPU Provinsi;
- 3) Mengadakan rapat kerja dengan PPK dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi panitia dan peserta evaluasi;
 - b) Sewa tempat, meja, kursi dan *soudsytem*;
 - c) ATK rapat evaluasi;
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di KPU RI;
 - b) Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di KPU Provinsi;
 - c) Perjalanan dinas dalam rangka monitoring Evaluasi Tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 di PPK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah DIM, masukan, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilu berikut

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menghadiri Rapat Kerja Evaluasi Pilbup Sukoharjo 2020 di KPU Kabupaten;
- 2) Mengadakan rapat kerja dengan PPS dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.

- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi panitia dan peserta evaluasi;
 - b) *Backdrop*;
 - c) ATK rapat evaluasi;
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi Tahapan Pilbup Sukoharjo 2020 di KPU Kabupaten.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah DIM, masukan, dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.
5. Penyusunan Laporan dan Publikasi Penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Penyusunan laporan tahapan dan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020;
 - 2) Publikasi kegiatan tahapan penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.
 - b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Pencetakan buku laporan evaluasi;
 - b) Pencetakan foto dokumentasi;
 - c) ATK rapat evaluasi;
 - d) Publikasi melalui media cetak.
 - c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah hasil Pelaksanaan Pilbup Sukoharjo 2020 dapat terdokumentasi dengan baik dan diketahui masyarakat secara umum.
6. Pembentukan Kelompok Kerja Pertanggungjawaban Keuangan
- a. Tahap Pelaksanaan
Membentuk kelompok kerja yang diangkat oleh ketua KPU Kabupaten menjadi Kelompok Kerja Pertanggungjawaban laporan keuangan Pilbup Sukoharjo 2020 yang bertugas merumuskan dan menyusun pedoman teknis, dan mengelola pelaksanaan laporan keuangan.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Honorarium

Digunakan untuk membiayai Pokja Laporan Keuangan Pilbup Sukoharjo 2020 dengan masa kerja 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut :

- Pengarah 1 (satu) orang,
- Penanggungjawab 1 (satu) orang,
- Ketua 1 (satu) orang,
- Sekretaris 1 (satu) orang, dan
- Anggota 8 (delapan) orang.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan Pilbup Sukoharjo 2020 dalam setiap tahapan dan tingkatan.

7. Bimbingan Teknis dan Rapat Kerja Keuangan

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Menghadiri bimtek/raker/konsultasi keuangan di KPU RI;
- 2) Menghadiri bimtek/raker/konsultasi keuangan di KPU Provinsi;
- 3) Mengadakan bimbingan teknis keuangan dengan peserta ketua, sekretaris dan staf keuangan PPK;
- 4) Mengadakan rapat kerja keuangan dengan peserta staf keuangan PPK setiap bulan selama masa kerja PPK.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Konsumsi panitia dan peserta bimtek dan raker keuangan;
- b) ATK bimtek dan raker keuangan;
- c) Sewa tempat, meja, kursi bimtek keuangan;
- d) Penggandaan materi bimtek keuangan;
- e) *Seminar kit* bimtek keuangan;

2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas

Digunakan untuk membiayai :

- a) Perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka menghadiri Bimtek/Raker/konsultasi laporan keuangan di KPU RI;

- b) Perjalanan dinas KPU Kabupaten dalam rangka menghadiri Bimtek/Raker/konsultasi laporan keuangan di KPU Provinsi.
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan di setiap tahapan dan tingkatan pada penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.

Pelaksanaan Di PPK

- a. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Menghadiri bimtek/raker keuangan di KPU Kabupaten.
 - 2) Mengadakan bimbingan teknis keuangan dengan peserta ketua, sekretaris dan staf keuangan PPS;
 - 3) Mengadakan rapat kerja keuangan dengan peserta staf keuangan PPS setiap bulan selama masa kerja PPS.
- b. Jenis Belanja
 - 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi panitia dan peserta bimtek dan raker keuangan;
 - b) ATK bimtek dan raker keuangan;
 - c) Perlengkapan bimtek dan raker keuangan.
 - 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a. Perjalanan dinas ketua, sekretaris dan staf keuangan PPK dalam rangka menghadiri Bimtek Laporan keuangan di KPU Kabupaten;
 - b. Perjalanan Dinas staf keuangan PPK dalam rangka menghadiri raker Laporan keuangan di KPU Kabupaten;
 - c. Perjalanan dinas PPS menghadiri bimtek/ Raker Keuangan di PPK
- c. Output Kegiatan
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan di setiap tahapan dan tingkatan pada penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020.

8. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Pilbup Sukoharjo 2020.

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) KPU Kabupaten mengadakan Rapat kerja evaluasi Keuangan Pilbup Sukoharjo 2020 dengan menghadirkan ketua, sekretaris dan staf keuangan PPK;
- 2) KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan kegiatan monitoring bimtek/raker dan penyusunan laporan keuangan di PPK;
- 3) Menghadiri rapat evaluasi penyusunan laporan keuangan di KPU RI/KPU Provinsi.

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Konsumsi panitia dan peserta evaluasi keuangan;
 - b) ATK evaluasi keuangan;
 - c) Perlengkapan evaluasi (sewa meja, kursi, tempat, pengadaan *backdrop*) evaluasi keuangan.
- 2) Akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas
Digunakan untuk membiayai :
 - a) Perjalanan dinas KPU Kabupaten mengikuti Evaluasi Keuangan di KPU RI/ KPU Provinsi;
 - b) Perjalanan dinas ketua, sekretaris dan staf keuangan PPK dalam rangka menghadiri evaluasi keuangan di KPU Kabupaten.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah DIM untuk perbaikan laporan keuangan di kegiatan berikutnya.

Q. Operasional dan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan di KPU Kabupaten

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pembayaran Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Dana Hibah Pilbup Sukoharjo 2020 selama 12 (dua belas) bulan;
- 2) Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung yang diperlukan oleh KPU Kabupaten karena adanya kekurangan tenaga pegawai KPU dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Teknis Penyelenggaraan Pilbup Sukoharjo 2020 selama 12 (dua belas) bulan.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan untuk membiayai :

- a) Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- b) Honor Tenaga Pendukung.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terbayarkan honor bendahara keuangan dan tenaga pendukung.

Pelaksanaan di PPK

a. Tahap Pelaksanaan

1) Belanja honor kegiatan Ketua, anggota, sekretaris dan staf sekretariat PPK selama masa kerja badan *Ad-Hoc*.

2) Belanja barang non operasional PPK untuk mendukung kegiatan di PPK meliputi :

- a) ATK;
- b) Sewa komputer dan printer;
- c) Sidang rapat di tingkat PPK;
- d) Bantuan Internet;
- e) Pembuatan Laporan Pelaksanaan Output;
- f) Sewa gudang di PPK.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Belanja Honor Kegiatan

Digunakan untuk membiayai Honor Ketua PPK, Anggota PPK, Sekretaris PPK, dan Pelaksana.

2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan membiayai kegiatan di PPK untuk :

- a) ATK;
- b) Sewa komputer dan printer;
- c) Konsumsi sidang/rapat biasa;
- d) Fotocopy/penggandaan;
- e) Bantuan pulsa internet;
- f) Pembuatan Laporan Pelaksanaan Output (LPO);
- g) Sewa gudang di PPK.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan operasional dan

administrasi perkantoran di tingkat PPK.

Pelaksanaan di PPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Belanja honor kegiatan Ketua, anggota, sekretaris dan staf sekretariat PPS selama masa kerja badan *Ad-Hoc*.
- 2) Belanja barang non operasional PPS untuk mendukung kegiatan di PPS meliputi :
 - a) ATK;
 - b) Sewa komputer dan printer;
 - c) Sidang rapat di tingkat PPS;
 - d) Pembuatan Laporan Pelaksanaan Output;

b. Jenis Belanja

- 1) Akun 521213 Belanja Honor Kegiatan
Digunakan untuk membiayai :
Honor Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Pelaksana di tingkat PPS.
- 2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya
Digunakan membiayai kegiatan di PPS untuk :
 - a) Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b) Sewa komputer dan printer;
 - c) Konsumsi sidang/rapat biasa;
 - d) *Fotocopy*/penggandaan;
 - e) Pembuatan Laporan Pelaksanaan Output (LPO).

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan operasional dan administrasi perkantoran di tingkat PPS.

Pelaksanaan di KPPS

a. Tahap Pelaksanaan

- 1) Belanja honor kegiatan Ketua, anggota, sekretaris Petugas keamanan TPS selama masa kerja sebagai badan *Ad-Hoc*;
- 2) Belanja barang non operasional PPS untuk mendukung kegiatan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS :
 - a) Bantuan Pembuatan TPS;
 - b) Konsumsi KPPS dan Linmas TPS.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521213 Belanja Honor Kegiatan

Digunakan untuk membiayai :

Honor Ketua KPPS, Anggota KPPS, Linmas TPS

2) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan membiayai kegiatan di PPS untuk :

a) Bantuan Pembuatan TPS;

b) Konsumsi KPPS dan Linmas TPS.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya layanan operasional dan administrasi perkantoran di tingkat KPPS.

R. Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara *Ad-Hoc*

a. Tahap Pelaksanaan

1) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara *Ad-Hoc*.

Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara *Ad-Hoc* baik di tingkat PPK, PPS dan KPPS dengan kriteria meninggal, sakit berat dan sakit sedang. Besaran berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-316/MK.02/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Santunan Kecelakaan Kerja Penyelenggara Ad-Hoc Pemilu 2019.

b. Jenis Belanja

1) Akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Digunakan membiayai kegiatan Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara *Ad-Hoc* :

a) PPK :

- Meninggal;
- Sakit Berat;
- Sedang.

b) PPS :

- Meninggal;
- Sakit Berat;
- Sedang.

c) KPPS :

- Meninggal;
- Sakit Berat;
- Sedang.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah terbayarnya santunan kecelakaan kerja bagi penyelenggara *Ad-Hoc*.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum



SUDARNI